



LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LAKIP) TAHUN 2022



**DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
KABUPATEN NIAS SELATAN**

Jl. Pasir Putih Komplek TPI Teluk Dalam – Nias Selatan (22865)

Email : dkp.kabnisel@gmail.com

KATA PENGANTAR

Dengan memanjatkan puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, atas segala berkat dan rahmat-Nya Penyusunan Laporan Kinerja Dinas Kelautan dan perikanan Kabupaten Nias Selatan Tahun 2022 dapat diselesaikan.

Berdasarkan Peraturan Presiden RI Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi RI Nomor 53 Tahun 2014 tentang petunjuk Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, bahwa setiap entitas akuntabilitas kinerja menyusun dan menyampaikan laporan kinerja sebagai wujud pertanggungjawaban dan prestasi kerja yang dicapai berdasarkan penggunaan anggaran yang dialokasikan, Laporan Kinerja ini merupakan media bagi Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Nias Selatan untuk menyampaikan pertanggungjawaban kinerja kepada Bupati Nias Selatan atas mandat yang diberikan.

Laporan Kinerja merupakan sumber informasi bagi Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Nias Selatan sebagai bahan dalam upaya untuk memperbaiki dan meningkatkan kinerja secara berkelanjutan, serta menentukan rencana kegiatan-kegiatan yang akan dilaksanakan pada tahun-tahun berikutnya.

Laporan Kinerja ini berisikan informasi Rencana Kinerja dan Capaian Kinerja pada tahun 2022. Rencana kinerja tahun 2022 pada dasarnya merupakan sasaran kinerja yang ingin dicapai selama tahun 2022 sebagaimana yang ditetapkan dalam reviu Rencana Strategis Tahun 2022 Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Nias Selatan, sedangkan capaian kinerja adalah hasil realisasi dari rencana kinerja tersebut.

Teluk Dalam, 28 Januari 2023

Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan
Kabupaten Nias Selatan,



SEKSAMA SARUMAHA, S.IP., MA
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP 19700416 198909 1 002



PEMERINTAH KABUPATEN NIAS SELATAN

INSPEKTORAT

Jl. Arah Lagundri Km. 7 Nias Selatan, Kode Pos 22865, e-mail: inspektoratkab.nisel@gmail.com

PERNYATAAN TELAH DIREVIU

PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN NIAS SELATAN

TAHUN ANGGARAN 2022

Kami telah mereviu Laporan Kinerja Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Nias Selatan Tahun Anggaran 2022 sesuai Pedoman Reviu Atas Laporan Kinerja. Substansi informasi yang dimuat dalam Laporan Kinerja menjadi tanggungjawab manajemen Pemerintah Daerah Kabupaten Nias Selatan.

Reviu bertujuan untuk memberikan keyakinan terbatas bahwa Laporan Kinerja telah disajikan secara akurat, andal, dan valid.

Berdasarkan reviu kami, tidak terdapat kondisi atau hal-hal yang menimbulkan perbedaan dalam meyakini keandalan informasi yang disajikan di dalam Laporan Kinerja ini.

Teluk Dalam, 28 Maret 2023

a.n. Inspektur Kabupaten Nias Selatan,
Sekretaris,



SONAYAWAU GEE, SE., M.A.P.

Pembina

NIP. 19730111 200804 1 001

DAFTAR ISI

	HAL.
KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
DAFTAR TABEL	iv
DAFTAR GAMBAR	v
IKHTISAR EKSEKUTIF	vi
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Tujuan	2
1.3 Gambaran Umum Organisasi	3
1.4 Struktur Organisasi	8
1.5 Sumberdaya Manusia	9
1.6 Sarana dan Prasarana	11
1.7 Isu Strategis	11
BAB II PERENCANAAN KINERJA	15
2.1 Rencana Strategis	15
2.2 Visi dan Misi	15
2.3 Tujuan dan Sasaran	17
2.4 Strategi kebijakan dan Program	20
2.5 Indikator Kinerja	24
2.6 Perjanjian Kinerja 2022	24
2.7 Perencanaan Anggaran	26
2.8 Rencana Kinerja Tahunan	26
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	31
A Capaian Kinerja Organisasi	31
3.1 Membandingkan Antara Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2022	32
3.2 Membandingkan Antara Realisasi Kinerja serta Capaian Kinerja Tahun 2022 dengan beberapa tahun terakhir	33
3.3 Membandingkan Realisasi Kinerja sampai dengan Tahun 2022 dengan Target Jangka Menengah Daerah	34
3.4 Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan atau Peningkatan/Penurunan Kinerja Serta Alternatif Solusi yang dilakukan	35
3.5 Analisis Efisiensi Penggunaan Sumberdaya	43
3.6 Analisis Program/Kegiatan yang menunjang Keberhasilan ataupun Kegagalan Pencapaian Pernyataan/ Indikator Kinerja	44
B Realisasi Anggaran	47

BAB IV	PENUTUP	48
	4.1 Kesimpulan	48
	4.2 Saran	49

LAMPIRAN

DAFTAR TABEL

		HAL.
Tabel 1.1	Jumlah Pegawai Berdasarkan Jenis Kelamin.	9
Tabel 1.2	Kondisi Pegawai berdasarkan tingkat pendidikan	10
Tabel 1.3	Kondisi pegawai berdasarkan Golongan	10
Tabel 1.4	Jumlah pegawai berdasarkan jenjang jabatan.	10
Tabel 1.5	Kondisi Sarana dan Prasarana	11
Tabel 2.1	Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Nias Selatan	19
Tabel 2.2	Strategi dan arah kebijakan pembangunan berdasarkan RPJMD Kabupaten Nias Selatan pada Dinas Kelautan dan Perikanan Kab. Nias Selatan	20
Tabel 2.3	Program, Kegiatan, Sub Kegiatan Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Nias Selatan	21
Tabel 2.4	Indikator Kinerja SKPD Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Nias Selatan yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD	24
Tabel 2.5	Perjanjian Kinerja Tahun 2022 Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Nias Selatan	25
Tabel 2.6	Perjanjian Kinerja Perubahan Tahun 2022 Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Nias Selatan	25
Tabel 2.7	Perencanaan Anggaran dan Perubahan Anggaran Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Nias Selatan	26
Tabel 2.8	Rencana Kinerja Tahunan Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Nias Selatan Tahun 2022	27
Tabel 3.1	Skala Nilai Peringkat Kinerja	31
Tabel 3.2	Pengukuran Capaian Sasaran Strategis 1 Meningkatnya kualitas pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan Tahun 2022	32
Tabel 3.3	Pengukuran Capaian Sasaran Strategis 2 Meningkatkan perekonomian melalui pengelolaan SDKP Tahun 2022	32
Tabel 3.4	Tabel Perbandingan Realisasi Capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu Pada Sasaran Strategis 1 Meningkatnya kualitas pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan Tahun 2022	33
Tabel 3.5	Tabel Perbandingan Realisasi Capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu Pada Sasaran Strategis 2 Meningkatkan perekonomian melalui pengelolaan SDKP	33
Tabel 3.6	Tabel Perbandingan Realisasi Capaian kinerja tahun ini dengan target jangka menengah Pada Sasaran Strategis 1 Meningkatnya kualitas pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan Tahun 2022	34
Tabel 3.7	Tabel Perbandingan Realisasi Capaian kinerja tahun ini dengan target jangka menengah Pada Sasaran Strategis 2 Meningkatkan perekonomian melalui pengelolaan SDKP Tahun 2022	34
Tabel 3.8	Tingkat Efisiensi Sasaran Strategis 1 Meningkatnya kualitas pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan	43
Tabel 3.9	Tingkat Efisiensi Sasaran Strategis 2 Meningkatkan perekonomian melalui pengelolaan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan	44
Tabel 3.10	Program/Kegiatan Penunjang Capaian Sasaran Strategis	45
Tabel 3.11	Realisasi Anggaran Dinas Kelautan dan Perikanan TA. 2022	47

DAFTAR GAMBAR

		HAL.
Gambar 1.	Bagan Struktur Organisasi	9
Gambar 2.	Grafik Pengukuran Capaian Sasaran Strategis 1 Meningkatnya kualitas pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan	35
Gambar 3.	Grafik Pengukuran Capaian Sasaran Strategis 2 Meningkatkan perekonomian melalui pengelolaan sumber daya Kelautan dan Perikanan	39

IKHTISAR EKSEKUTIF

Untuk mewujudkan pemerintahan yang baik (*Good governance*) diperlukan pengawasan yang efektif dan penerapan sistem pertanggungjawaban yang tepat dan nyata. Dalam rangka meningkatkan pelaksanaan pemerintahan yang lebih berdaya dan berhasil guna, bersih serta bertanggungjawab sesuai dengan Peraturan Presiden RI Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi RI Nomor 53 Tahun 2014 tentang petunjuk Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Review Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, bahwa setiap entitas akuntabilitas kinerja menyusun dan menyampaikan laporan kinerja sebagai wujud pertanggungjawaban dan prestasi kerja yang dicapai berdasarkan penggunaan anggaran yang dialokasikan.

Penyusunan LAKIP berorientasi pada hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu satu tahun anggaran sesuai visi, misi tujuan atau sasaran dan program yang realitas denganmemperhitungkan potensi, peluang dan kendala yang ada atau mungkin timbul. Dalam penyusunan LAKIP dibutuhkan sistem akuntabilitas kinerja Instansi pemerintah yang merupakan suatu sistem dimana setiap instansi merencanakan sendiri, melaksanakan, mengukur dan memantau kinerjanya sendiri serta melaporkan kepada instansi yang lebih tinggi dan menjadi alat penilai terhadap kuantitas dan kualitas kerja.

Rencana Strategis Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Nias Selatan mengacu pada Peraturan Daerah Kabupaten Nias Selatan Nomor 8 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Nias Selatan Tahun 2021-2026 dan telah ditetapkan melalui Peraturan Bupati Nias Selatan Nomor 12 Tahun 2022 tentang Penetapan rencana Strategis Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Nias Selatan. Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Nias Selatan berdasarkan tugas dan fungsinya turut memberikan kontribusi bagi pencapaian Visi '*Nias Selatan Maju, Masyarakat Sejahtera*', serta berperan secara aktif dalam misi (1) *Menciptakan Kultur serta Karakter yang Bersih, Jujur, Transparan dan Berorientasi pada Pelayanan*; (2) *Mengembangkan perekonomian masyarakat yang produktif dan tidak konsumtif*.

Sejalan dengan visi, misi, tujuan dan sasaran serta strategi kebijakan yang diambil, ditetapkan 1 (satu) Program wajib dan 3 (empat) program pilihan periode tahun 2021 - 2026 pada Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Nias Selatan dengan

berdasarkan pada Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 Tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah yakni (1) Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota; (2) Program Pengelolaan Perikanan Tangkap; (3) Program Pengelolaan Perikanan Budidaya; dan (4) Program Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan.

Berdasarkan Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Nias Selatan, terdapat 2 (dua) sasaran strategis yang menjadi indikator kinerja, yakni (1) Meningkatnya kualitas pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan; dan (2) Meningkatkan perekonomian melalui pengelolaan sumber daya Kelautan dan Perikanan.

Pada sasaran strategis 1 terdiri dari 3 (tiga) indikator yakni (1) Nilai LAKIP dengan capaian yang masih belum diperoleh sehubungan dengan masih dalam tahapan penyerahan dan penilaian oleh Inspektorat Kabupaten Nias Selatan; (2) Persentase ASN yang mengikuti Diklat Teknis dengan tingkat capaian 100%; dan (3) Persentase SOP yang Diterapkan dengan tingkat capaian 93%.

Sementara untuk Sasaran Strategis 2 terdiri dari 3 (Tiga) indikator yakni (1) Laju Pertumbuhan Ekonomi Sektor Perikanan dengan realisasi tingkat capaian masih belum diperoleh sehubungan dengan masih dalam tahapan publikasi oleh BPS Kabupaten Nias Selatan; (2) Nilai Produksi Perikanan Tangkap dengan tingkat capaian 99,08%; dan (3) Nilai Produksi Perikanan Budidaya dengan tingkat capaian 97,52%.

Untuk realisasi anggaran, pagu Dinas Perikanan Kabupaten Nias Selatan tahun 2022 sebesar Rp.2.288.399.590,00,- terealisasi sebesar Rp. 2.081.735.511,00 sehingga prosentase capaiannya adalah sebesar 90,96%.

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Penyelenggaraan roda pemerintahan pusat dan daerah wajib hukumnya selalu menerapkan prinsip-prinsip profesionalisme, akuntabilitas, transparansi, pelayanan prima, efisiensi, efektifitas serta melakukan penegakan supremasi hukum. Kebijakan dan tindakan dalam pelaksanaan birokrasi pemerintahan akan selalu dikaitkan dengan konsep tata pemerintahan yang baik. Tata pemerintahan yang baik (*good governance*) yaitu adanya komitmen dan keinginan kuat para penyelenggara pemerintahan untuk menyelenggarakan dan melaksanakan tugas serta fungsi pemerintahan yang bersih, bebas korupsi, kolusi dan nepotisme. Perwujudan nilai-nilai ideal akan berkorelasi positif terhadap pencapaian visi, misi dan tujuan organisasi serta mampu berkontribusi untuk pembangunan daerah dan pembangunan nasional.

Untuk mewujudkan pemerintahan yang baik (*good governance*) diperlukan pengawasan yang efektif dan penerapan sistem pertanggungjawaban yang tepat dan nyata. Dalam rangka meningkatkan pelaksanaan pemerintahan yang lebih berdaya dan berhasil guna, bersih serta bertanggungjawab sesuai dengan Peraturan Presiden RI Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi RI Nomor 53 Tahun 2014 tentang petunjuk Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Review Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, bahwa setiap entitas akuntabilitas kinerja menyusun dan menyampaikan laporan kinerja sebagai wujud pertanggungjawaban dan prestasi kerja yang dicapai berdasarkan penggunaan anggaran yang dialokasikan.

Akuntabilitas merupakan perwujudan kewajiban untuk mempertanggungjawabkan kepada masyarakat dan rakyat sebagai kedaulatan tertinggi negara sesuai dengan ketentuan peraturan Perundang-undangan yang berlaku, untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan misi, dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam rencana strategis melalui suatu media pertanggungjawaban yang dilaksanakan secara periodik (berkala).

Dengan realitas tersebut, maka seluruh kegiatan yang telah terprogramkan dan dilaksanakan oleh Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Nias Selatan harus dapat dipertanggungjawabkan atas capaian hasil pelaksanaan kegiatannya kepada Bupati Nias Selatan. Pertanggungjawaban tersebut diwujudkan dengan menyusun laporan pertanggungjawaban dan evaluasi yang tertuang dalam Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP). LAKIP merupakan cerminan prestasi sebuah instansi serta evaluasi terhadap berbagai program kerja. Baik buruknya hasil capaian pelaksanaankinerja akan

menjadi masukan bagi instansi untuk meningkatkan atau memperbaiki kinerjanya yang telah dilaksanakan.

Penyusunan LAKIP berorientasi pada hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu satu tahun anggaran sesuai visi, misi tujuan atau sasaran dan program yang realitas dengan memperhitungkan potensi, peluang dan kendala yang ada atau mungkin timbul. Dalam penyusunan LAKIP dibutuhkan sistem akuntabilitas kinerja Instansi pemerintah yang merupakan suatu sistem dimana setiap instansi merencanakan sendiri, melaksanakan, mengukur dan memantau kinerjanya sendiri serta melaporkan kepada instansi yang lebih tinggi dan menjadi alat penilai terhadap kuantitas dan kualitas kerja.

Laporan kinerja sebagai wujud pertanggungjawaban dan prestasi kerja yang dicapai berdasarkan penggunaan anggaran yang dialokasikan, sehingga dalam penyusunan laporan ini mengacu kepada :

- 1) Peraturan Presiden RI Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP);
- 2) Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi RI Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
- 3) Peraturan Daerah Kabupaten Nias Selatan Nomor 37 Tahun 2015 tentang Tugas dan Fungsi Satuan Kerja Perangkat Daerah di lingkungan Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Nias Selatan;
- 4) Peraturan Daerah Kabupaten Nias Selatan Nomor 8 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Nias Selatan Tahun 2021-2026;
- 5) Peraturan Bupati Nias Selatan Nomor 01.5_55 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Nias Selatan;
- 6) Peraturan Bupati Nias Selatan Nomor 12 Tahun 2022 tentang Penetapan rencana Strategis Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Nias Selatan;
- 7) Perjanjian Kinerja antara Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Nias Selatan dengan Bupati Nias Selatan Tahun 2022.

1.2 Tujuan

Tuntutan dan layanan masyarakat di daerah semakin meningkat baik secara kuantitas maupun kualitas dalam pelayanan kepada masyarakat. Kondisi tersebut menuntut pola pikir yang terukur untuk dapat memberdayakan fungsi publik agar sesuai dengan tuntutan perkembangan ekonomi, politik dan budaya.

Untuk pencapaian tujuan tersebut diperlukan etos kerja yang berorientasi kepada pencapaian hasil dan pertanggungjawaban berdasarkan nilai-nilai akuntabilitas menuju *Good Government* yang bersih, berwibawa dan bertanggungjawab.

Dengan disusunnya Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Nias Selatan Tahun 2022 diharapkan dapat :

1. Memberikan informasi kinerja yang terukur kepada pemberi mandat atas kinerja yang telah dan seharusnya dicapai oleh Dinas Kelautan dan Perikanan Nias Selatan.
2. Mendorong Dinas Kelautan dan Perikanan Nias Selatan didalam melaksanakan tugas dan fungsinya secara baik dan benar yang didasarkan pada peraturan perundangan, kebijakan yang transparan dan dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat.
3. Sebagai upaya perbaikan berkesinambungan bagi Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Nias Selatan untuk meningkatkan kinerjanya.
4. Memberikan kepercayaan kepada masyarakat terhadap Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Nias Selatan di dalam pelaksanaan program/kegiatan dalam rangka peningkatan kesejahteraan masyarakat.

1.3 Gambaran Umum Organisasi

1.3.1 Kedudukan

Dasar hukum pendirian Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Nias Selatan adalah Peraturan Bupati Nias Selatan Nomor 01.5_55 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Nias Selatan. Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Nias Selatan mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan pemerintahan bidang kelautan dan perikanan yang menjadi kewenangan Daerah dan Tugas Pembantuan yang ditugaskan kepada Daerah.

Untuk menyelenggarakan tugas pokok yang dimaksud, Dinas Kelautan dan Perikanan menyelenggarakan fungsi :

- a. Perumusan kebijakan pemberdayaan nelayan kecil dan usaha kecil pembudidayaan ikan, penerbitan SIUP di bidang pembudidayaan ikan yang usahanya dalam 1 (satu) daerah kabupaten/kota, pengelolaan dan penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI) dan pengelolaan pembudidayaan ikan;
- b. Pelaksanaan kebijakan pemberdayaan nelayan kecil dan usaha kecil pembudidayaan ikan, penerbitan SIUP di bidang pembudidayaan ikanyang usahanya dalam 1 (satu) daerah kabupaten/kota, pengelolaan dan penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI) dan pengelolaan pembudidayaan ikan;
- c. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pemberdayaan nelayan kecil dan usaha kecil pembudidayaan ikan, penerbitan SIUP di bidang pembudidayaan ikan yang usahanya

- dalam 1 (satu) daerah kabupaten/kota, pengelolaan dan penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI) dan pengelolaan pembudidayaan ikan;
- d. Pelaksanaan administrasi dinas kelautan dan perikanan kabupaten/kota;
 - e. Pelaksanaan fungsi lain yang terkait bidang kelautan dan perikanan yang diberikan Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

1.3.2 Tugas dan Fungsi

Rincian tugas dan fungsi Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Nias Selatan diatur dalam Peraturan Bupati Nias Selatan Nomor 01.5_55 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Nias Selatan. Uraian tugas pokok dan fungsi Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Nias Selatan, sebagai berikut:

- 1) Kepala Dinas, mempunyai tugas membantu Bupati dalam melaksanakan urusan pemerintahan di bidang perikanan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang ditugaskan kepada daerah kabupaten. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, kepala dinas menyelenggarakan fungsi yang diuraikan sebagai berikut:
 - a. Perumusan kebijakan pemberdayaan nelayan kecil dan usaha kecil pembudidayaan ikan, penerbitan SIUP di bidang pembudidayaan ikan yang usahanya dalam 1 (satu) daerah kabupaten/kota, pengelolaan dan penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI) dan pengelolaan pembudidayaan ikan;
 - b. Pelaksanaan kebijakan pemberdayaan nelayan kecil dan usaha kecil pembudidayaan ikan, penerbitan SIUP di bidang pembudidayaan ikan yang usahanya dalam 1 (satu) daerah kabupaten/kota, pengelolaan dan penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI) dan pengelolaan pembudidayaan ikan;
 - c. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pemberdayaan nelayan kecil dan usaha kecil pembudidayaan ikan, penerbitan SIUP di bidang pembudidayaan ikan yang usahanya dalam 1 (satu) daerah kabupaten/kota, pengelolaan dan penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI) dan pengelolaan pembudidayaan ikan;
 - d. Pelaksanaan administrasi dinas kelautan dan perikanan kabupaten/kota;
 - e. Pelaksanaan fungsi lain yang terkait bidang kelautan dan perikanan yang diberikan Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- 2) Sekretaris, mempunyai tugas memberikan pelayanan teknis dan administrasi kepada seluruh unit kerja di lingkungan Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Nias Selatan.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, sekretaris menyelenggarakan fungsi yang diuraikan sebagai berikut:

- a. Koordinasi penyusunan rencana, program, anggaran di bidang perikanan;
- b. Pemberian dukungan administrasi yang meliputi ketatausahaan, kepegawaian, keuangan, kerumahtanggaan, kerjasama, hubungan masyarakat, arsip dan dokumentasi;
- c. Koordinasi dan penyusunan peraturan perundang-undangan;
- d. Pengelolaan barang milik/kekayaan negara;
- e. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh kepala dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Sekretaris sebagaimana dimaksud dibantu oleh 2 (dua) sub bagian, sebagai berikut:

1. Subbagian Perencanaan dan Keuangan, mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana, program dan anggaran serta pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Nias Selatan. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, subbagian perencanaan dan keuangan menyelenggarakan fungsi yang diuraikan sebagai berikut:
 - a) Melakukan penyusunan rencana dan anggaran subbagian perencanaan dan keuangan;
 - b) Melakukan penyiapan bahan koordinasi dan penyusunan rencana, program di dinas kelautan dan perikanan;
 - c) Melakukan penyiapan bahan koordinasi dan penyusunan anggaran di dinas kelautan dan perikanan;
 - d) Melakukan penyiapan bahan penyusunan pedoman teknis pelaksanaan kegiatan tahunan di dinas kelautan dan perikanan;
 - e) Penyiapan bahan penyusunan satuan biaya, daftar isian pelaksanaan anggaran, petunjuk operasional kegiatan dan revisi anggaran;
 - f) Melakukan pengumpulan, pengolahan dan penyajian data dan statistik di dinas kelautan dan perikanan;
 - g) Melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan di dinas kelautan dan perikanan;
 - h) Melakukan penyusunan laporan kinerja di dinas kelautan dan perikanan;
 - i) Melakukan penyusunan laporan dan pendokumentasian kegiatan Subbagian Perencanaan; dan
 - j) Melakukan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris Dinas sesuai dengan tugasnya.

2. Subbagian Tata Usaha, mempunyai tugas melaksanakan urusan kepegawaian, tata usaha, rumah tangga, kerjasama, keuangan, kehumasan dan protokol serta ketatalaksanaan. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Subbagian Tata Usaha menyelenggarakan fungsi yang diuraikan sebagai berikut:
 - a) Melakukan penyusunan rencana dan anggaran Subbagian Tata Usaha;
 - b) Melakukan urusan rencana kebutuhan dan usulan pengembangan pegawai;
 - c) Melakukan urusan mutasi, tanda jasa, kenaikan pangkat, kenaikan jabatan, pemberhentian dan pensiunan pegawai;
 - d) Melakukan urusan tata usaha kepegawaian, disiplin pegawai dan evaluasi kinerja pegawai;
 - e) Melakukan urusan rumah tangga, keamanan dan kebersihan;
 - f) Melakukan urusan kerjasama, hubungan masyarakat dan protocol;
 - g) Melakukan telaahan dan penyiapan bahan penyusunan peraturan perundang-undangan;
 - h) Melakukan administrasi keuangan;
 - i) Melakukan penyusunan laporan keuangan;
 - j) Melakukan penyiapan bahan koordinasi dan penyusunan anggaran di dinas kelautan dan perikanan;
 - k) Melakukan penyiapan bahan penyusunan pedoman teknis pelaksanaan kegiatan tahunan di dinas kelautan dan perikanan;
 - l) Peniapan bahan penyusunan satuan biaya, daftar isian pelaksanaan anggaran, petunjuk operasional kegiatan dan revisi anggaran;
 - m) Melakukan pengumpulan, pengolahan dan penyajian data dan statistik di dinas kelautan dan perikanan;
 - n) Melakukan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris Dinas sesuai dengan tugasnya.

- 3) Bidang Pemberdayaan Nelayan Kecil dan usaha Kecil Pembudidayaan Ikan, mempunyai tugas melaksanakan penyusunan, pelaksanaan kebijakan dan pemberian bimbingan teknis serta pemantauan dan evaluasi di bidang Pemberdayaan Nelayan Kecil dan usaha Kecil Pembudidayaan Ikan.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Bidang Pemberdayaan Nelayan Kecil dan Usaha Kecil Pembudidayaan Ikan dibantu oleh 3 (tiga) seksi sebagai berikut:

 1. Seksi Diklat Nelayan Kecil dan Usaha Kecil Pembudidayaan Ikan, mempunyai tugas melakukan pengumpulan data, identifikasi, analisis, penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi serta pelaporan pelaksanaan penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan serta pendampingan nelayan kecil dan usaha kecil pembudidayaan ikan;

2. Seksi Fasilitasi Nelayan Kecil dan Usaha Kecil Pembudidayaan Ikan, mempunyai tugas melakukan pengumpulan data, identifikasi, analisis, penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi serta pelaporan pelaksanaan fasilitasi kemitraan usaha serta pemberian kemudahan akses ilmu pengetahuan, teknologi dan informasi kepada nelayan kecil dan usaha kecil pembudidayaan ikan.
3. Seksi Kelembagaan Nelayan Kecil dan Usaha Kecil Pembudidayaan Ikan, mempunyai tugas melakukan pengumpulan data, identifikasi, analisis, penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi serta pelaporan pelaksanaan pembinaan kelembagaan nelayan kecil dan usaha kecil pembudidayaan ikan.
- 4) Bidang Perizinan Pembudidayaan Ikan, mempunyai tugas melaksanakan penyusunan, pelaksanaan kebijakan dan pemberian bimbingan teknis serta pemantauan dan evaluasi di bidang perizinan pembudidayaan ikan.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Bidang Perizinan Pembudidayaan Ikan dibantu oleh 3 (tiga) seksi sebagai berikut:

1. Seksi Penerbitan SIUP Pembudidayaan Ikan, mempunyai tugas melakukan pengumpulan data, identifikasi, analisis, penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi serta pelaporan pelaksanaan penerbitan SIUP di bidang pembudidayaan ikan;
 2. Seksi Penerbitan TPUI dan TPKPIH, mempunyai tugas melakukan pengumpulan data, identifikasi, analisis, penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi serta pelaporan pelaksanaan penerbitan TPUI dan TPKPIH;
 3. Seksi Pengelolaan dan Penyelenggaraan TPI, mempunyai tugas melakukan pengumpulan data, identifikasi, analisis, penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi serta pelaporan pelaksanaan pengelolaan dan penyelenggaraan TPI.
- 5) Bidang Pengelolaan Pembudidayaan Ikan, mempunyai tugas melaksanakan penyusunan kebijakan dan pemberian bimbingan teknis serta pemantauan dan evaluasi di bidang pengelolaan pembudidayaan ikan.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Bidang Pengelolaan Pembudidayaan Ikan dibantu oleh 3 (tiga) seksi sebagai berikut:


1. Seksi Pengelolaan Kawasan, mempunyai tugas melakukan pengumpulan data, identifikasi, analisis, penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi serta pelaporan pelaksanaan penyusunan rencana pengelolaan kawasan budidaya perikanan berdasarkan RTRW dan penyediaan data dan informasi pengelolaan pembudidayaan ikan.

2. Seksi Pembudidayaan Ikan, mempunyai tugas melakukan pengumpulan data, identifikasi, analisis, penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi serta pelaporan pelaksanaan pengelolaan air dan lahan untuk pembudidayaan ikan, pengelolaan kesehatan ikan dan lingkungan dan pembinaan mutu pakan ikan dan obat ikan yang digunakan pembudidaya ikan;
3. Seksi Pembenihan Ikan, mempunyai tugas melakukan pengumpulan data, identifikasi, analisis, penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi serta pelaporan pelaksanaan pembinaan cara pembenihan ikan yang baik, dan cara pembesaran ikan yang baik, penyediaan benih ikan, calon induk, dan induk ikan yang bermutu dan pelestarian calon induk, induk, dan/atau benih ikan.

1.4 Struktur Organisasi

Struktur organisasi pada Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Nias Selatan, sebagai berikut:

1. Kepala Dinas;
2. Sekretariat, terdiri atas:
 - a. Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan; dan
 - b. Sub Tata Usaha.
3. Bidang Pemberdayaan Nelayan Kecil dan Usaha Kecil Pembudidayaan Ikan, terdiri atas:
 - a. Seksi Diklat Nelayan Kecil dan Usaha Kecil Pembudidayaan Ikan;
 - b. Seksi Fasilitasi Nelayan Kecil dan Usaha Kecil Pembudidayaan Ikan; dan
 - c. Seksi Kelembagaan Nelayan Kecil dan Usaha Kecil Pembudidayaan Ikan.
4. Bidang Perizinan Pembudidayaan Ikan, terdiri atas:
 - a. Seksi Penerbitan SIUP Pembudidayaan Ikan;
 - b. Seksi Penerbitan TPUP dan TPKPIH; dan
 - c. Seksi Pengelolaan dan Penyelenggaraan TPI.
5. Bidang Pengelolaan Pembudidayaan Ikan, terdiri atas:
 - a. Seksi Pengelolaan Kawasan;
 - b. Seksi Pembudidayaan Ikan; dan
 - c. Seksi Pembenihan Ikan.
6. Unit Pelaksana Teknis;
7. Kelompok Jabatan Fungsional.



Gambar 1. Bagan Struktur Organisasi

1.5 Sumberdaya Manusia

Sumber daya yang dimiliki oleh Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Nias Selatan dalam menjalankan tugas dan fungsinya, mencakup sumber daya manusia serta aset/modal yang dimiliki. Sumber daya manusia dalam penyelenggaraan urusan Kelautan dan Perikanan di Kabupaten Nias Selatan dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 1.1 Jumlah Pegawai Berdasarkan Jenis Kelamin.

No.	Tahun	Jenis Kelamin		Total
		Laki-Laki	Perempuan	
1.	2021	11	4	16
2	2022	10	6	16

Pada **Tabel 1.1** di atas dapat diketahui bahwa keadaan pegawai pada Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Nias Selatan lebih didominasi oleh pegawai berjenis kelamin laki-laki.

Berdasarkan jenjang pendidikan, kondisi pegawai Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Nias Selatan dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 1.2 Kondisi Pegawai berdasarkan tingkat pendidikan.

No.	Pendidikan	Jumlah	Keterangan
1	S2	3	
2	S1	10	
3	Diploma	0	
4	SMA	3	

Berdasarkan pada **Tabel 1.2** di atas dapat diketahui bahwa pendidikan pegawai Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Nias Selatan sudah baik di mana sebagian besar telah berpendidikan Strata-1.

Untuk kondisi pegawai di Lingkungan Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Nias Selatan berdasarkan golongan dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 1.3 Kondisi pegawai berdasarkan Golongan.

No.	Golongan	Jumlah		Total
		Laki-laki	Perempuan	
1	I	0	0	0
2	II	0	2	2
3	III	8	4	12
4	IV	2	0	2

Berdasarkan data pada **Tabel 1.3** di atas, dapat diketahui bahwa pegawai pada Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Nias Selatan sebagian besar pegawai dengan golongan III.

Sementara apabila ditinjau dari hirarki jabatan, keadaan pegawai Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Nias Selatan dapat dilihat pada tabel 5 berikut ini.

Tabel 1.4 Jumlah pegawai berdasarkan jenjang jabatan.

No.	Jabatan	Eselon	Jumlah	Keterangan
1.	Kepala Dinas	II.b	1	
2.	Sekretaris	III.a	1	
3.	Kepala Bidang	III.b	3	
4.	Kasubbag/ Kepala Seksi	IV.a	7	
5.	Staf	-	4	

Dengan rincian kondisi susunan kepegawaian tersebut sebagaimana diuraikan diatas, dapatlah dijelaskan bahwa sumber daya manusia yang ada pada Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Nias Selatan masih belum memadai untuk mendukung pelaksanaan tugas pokok

dan fungsi yang diemban terutama dimana masih terdapat jabatan yang belum terisi dan jumlah staf teknis yang belum mencukupi.

1.6 Sarana dan Prasarana

Untuk meningkatkan kinerja pelayanan dan pencapaian target program dan kegiatan tentunya harus didukung oleh sarana dan prasarana yang ada. Untuk saat ini Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Nias Selatan memiliki sarana dan prasarana yang sangat terbatas dalam melaksanakan kegiatannya, dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 1.5 Kondisi Sarana dan Prasarana

No.	Sarana dan Prasarana	Kondisi Rill (Buah/Unit)	Kondisi ideal (Buah/unit)
1	Bangunan gedung Kantor	2	3
3	Kendaraan roda 4	1	2
4	Kendaraan roda 2	2	4
5	Kursi kerja staf	20	25
6	Meja staf	12	25
7	Meja eselon II	1	1
8	Meja eselon III	1	4
9	Meja Eselon IV	5	11
10	AC	4	8
11	Komputer PC	7	10
12	Laptop	2	8
13	Filing kabinet	3	5
14	Lemari arsip	7	20
15	Printer	5	10
16	OHP	1	2
17	Kamera	3	5
18	Gedung Aula	0	1
19	Alat Ukur Kualitas Air	0	10

1.7 Isu Strategis

Pembangunan perekonomian kelautan dan perikanan di Kabupaten Nias Selatan sangat dipengaruhi oleh dinamika perekonomian pemerintah provinsi dan pemerintah pusat. Berdasarkan kondisi tersebut, seperti yang telah digambarkan sebelumnya terdapat beberapa faktor eksternal dan internal maupun faktor penghambat dan pendorong yang akan sangat mempengaruhi status pembangunan perekonomian di Kabupaten Nias Selatan sampai dengan tahun 2026.

Pembangunan perekonomian di sektor kelautan dan perikanan tidak hanya mengandalkan dan mengeksploitasi berbagai wilayah dan sektor unggulan saja, melainkan harus memperhatikan keberlanjutan (*sustainability*) dari wilayah dan sektor unggulan tersebut. Di sisi lain hasil-hasil pembangunan harus dapat dinikmati oleh seluruh masyarakat sehingga

pembangunan harus melibatkan sisi sosial di dalam pencapaian targetnya. Pendekatan sektoral dalam suatu perencanaan selalu dimulai dengan pertanyaan yang menyangkut sektor apa yang perlu dikembangkan untuk mencapai tujuan pembangunan. Berbeda dengan pendekatan regional, pendekatan ini menitikberatkan pada daerah mana yang perlu mendapat prioritas untuk dikembangkan, baru kemudian sektor apa yang sesuai untuk dikembangkan di masing-masing daerah. Permasalahan yang sering dihadapi pada pembangunan sektoral adalah sektor mana yang akan dijadikan unggulan di suatu wilayah sehingga hal tersebut dapat menyebabkan terjadinya ketimpangan antar wilayah terhadap sektor-sektor tersebut. Upaya yang dapat ditempuh untuk mengurangi ketimpangan dalam perencanaan adalah dengan mengetahui berbagai peran sektoral di dalam pembangunan. Peran dari berbagai sektor inilah selanjutnya dibutuhkan untuk melihat pertumbuhan ekonomi secara keseluruhan.

Berdasarkan hasil pengkajian data, evaluasi dan analisa serta observasi lapangan dari pembangunan kelautan dan perikanan di Kabupaten Nias Selatan dapat dirangkum beberapa permasalahan pokok yang menjadi isu strategis dan membutuhkan pemecahan masalah kedepannya yakni sebagai berikut :

1. Nomenklatur susunan struktur organisasi Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Nias Selatan saat ini berdasarkan Peraturan Bupati Nias Selatan Nomor 01.5_55 Tahun 2016 sudah tidak relevan lagi dengan urusan bidang kelautan dan perikanan yang menjadi nomenklatur kabupaten/kota berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 Tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah, sehingga beberapa posisi jabatan tidak sesuai dengan program dan kegiatan yang ada.
2. Pengawasan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan serta Pengelolaan Wilayah Pesisir dan pulau-pulau kecil :
 - a. tidak adanya kewenangan pengawasan sumberdaya kelautan dan perikanan bagi Pemerintah Kabupaten/Kota pasca terbitnya Undang-undang No. 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, sehingga tidak dapat melakukan intervensi secara langsung baik dalam bentuk penindakan atas pelanggaran pengelolaan SDKP maupun dalam pencegahan berupa penyuluhan dan edukasi;
 - b. Minimnya koordinasi lintas stakeholder terkait kerjasama atau dukungan pengawasan SDKP;
 - c. Belum adanya regulasi (Peraturan Daerah) yang mengatur pengelolaan pesisir dan pulau-pulau kecil;
 - d. Masih adanya aktifitas penangkapan ikan tidak ramah lingkungan (PITRAL) di kawasan pesisir dan pulau-pulau kecil.
3. Pengelolaan Perikanan Tangkap :

- a. Sarana dan prasarana penangkapan ikan nelayan masih terbatas dan tradisional. Jumlah Kapal perikanan tangkap masih didominasi perahu kecil ukuran <5GT dan alat tangkap tradisional dengan produksi yang masih rendah;
 - b. Penguasaan dan penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi (IPTEK) di bidang penangkapan ikan masih terbatas;
 - c. Meningkatnya biaya operasional untuk melakukan penangkapan ikan yang diakibatkan oleh kenaikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM);
 - d. Tidak adanya kantor layanan perizinan dan pendaftaran kapal perikanan berukuran di atas 5 GT sampai dengan 30 GT yang merupakan kewenangan Pemerintah Provinsi, sehingga nelayan dengan kapal penangkap ikan pada ukuran tersebut kesulitan dalam melakukan pengurusan perizinan dan pendaftaran kapal.
4. Pengelolaan Pembudidayaan Ikan :
- a. Meningkatnya harga pakan ikan sehingga meningkatkan biaya produksi;
 - b. Belum adanya penerapan cara budidaya ikan yang baik (CBIB) dan cara pembenihan ikan yang baik (CPIB);
 - c. Sarana dan prasarana standard pembudidayaan ikan masih terbatas dengan pembudidayaan ikan yang masih tradisional;
 - d. Sumber induk dan bibit unggul komoditas ikan budidaya masih terbatas;
 - e. Penguasaan dan penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi (IPTEK) di bidang pembudidayaan ikan masih terbatas.
 - f. Kesulitan layanan Standarisasi manajemen pengelolaan mutu (MPM) oleh pelaku usaha pembudidayaan ikan.
5. Pengolahan dan Pemasaran Produk Perikanan :
- a. Sarana dan prasarana pelaku usaha pengolahan dan pemasaran hasil perikanan yang masih terbatas;
 - b. Tingkat pendidikan dan keterampilan pengolah dan pemasar hasil perikanan masih rendah;
 - c. Layanan pengujian kelayakan produk tidak ada di Kabupaten Nias Selatan;
 - d. Belum optimalnya diversifikasi produk ekspor hasil perikanan Kabupaten Nias Selatan;
 - e. Belum adanya UPI dan supplier memiliki sertifikat kelayakan pengolahan SKP;
 - f. Sebagian besar wilayah pulau-pulau kecil belum memiliki akses listrik sehingga kesulitan dalam melakukan pengawetan produk perikanan dalam bentuk pembekuan/pendinginan.
6. Hukum dan Kelembagaan :
- a. Lemahnya penataan dan penegakkan hukum.
 - b. Tidak tersedianya sistem informasi dan manajemen *database* pengelolaan perikanan dan kelautan.

- c. Lemahnya peranan kelembagaan ekonomi dalam memberdayakan SDM Kelautan dan perikanan.
- 7. Bidang Sosial, Ekonomi dan Budaya.
 - a. Rendahnya kualitas Sumber Daya Manusia kelautan dan perikanan di Kabupaten Nias Selatan baik dalam pemahaman, kesadaran, kepedulian dan partisipasi.
 - b. Rendahnya pendapatan masyarakat pesisir.
 - c. Rendahnya kualitas dan daya saing produk-produk perikanan.
 - d. Rendahnya akses permodalan dan pemasaran produk-produk perikanan.
- 8. Degradasi Habitat dan Ekosistem Wilayah Pesisir
 - a) Ancaman abrasi dan sedimentasi.
 - b) Mitigasi bencana.

BAB II **PERENCANAAN KINERJA**

2.1 Rencana Strategis

Dalam sistem akuntabilitas kinerja pemerintah, Rencana Strategis merupakan langkah awal yang harus dilakukan oleh instansi pemerintah agar mampu menjawab lingkungan strategis lokal, regional, nasional dan global serta tetap berada dalam tatanan sistem manajemen nasional.

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Nias Selatan Tahun 2021 – 2026 berupaya untuk menyelesaikan isu lokal dan nasional maupun global seperti pertumbuhan ekonomi, pemerataan pembangunan, pengentasan kemiskinan, menekan angka pengangguran, lingkungan hidup dan penataan ruang.

Arsitektur perencanaan pembangunan daerah dipisahkan menjadi dua:

1. Perencanaan Strategik yaitu perencanaan pembangunan daerah yang menekankan pada pencapaian visi dan misi pembangunan daerah;
2. Perencanaan Operasional yaitu perencanaan yang menekankan pada pencapaian kinerja layanan pada tiap urusan.

Rencana Strategis Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Nias Selatan mengacu pada Peraturan Daerah Kabupaten Nias Selatan Nomor 8 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Nias Selatan Tahun 2021-2026 dan telah ditetapkan melalui Peraturan Bupati Nias Selatan Nomor 12 Tahun 2022 tentang Penetapan rencana Strategis Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Nias Selatan.

2.2 Visi dan Misi

A. Visi

Visi dibangun guna mendorong semangat bagi seluruh pemangku kepentingan (*stakeholders*) untuk berperan serta dalam membangun dan mewujudkan Kabupaten Nias Selatan yang maju dan sejahtera. Visi ini sangat penting untuk menyatukan persepsi berbagai kalangan dan komponen masyarakat dalam menentukan arah pembangunan dan pencapaian pembangunan daerah sesuai dengan permasalahan dan isu strategis yang dihadapi oleh Kabupaten Nias Selatan.

Mengacu pada prioritas pembangunan nasional yang tercantum dalam RPJMN 2020-2024 dan prioritas pembangunan Provinsi Sumatera Utara yang tercantum dalam RPJMD Sumatera Utara Tahun 2019-2023 serta merupakan bagian yang tidak terlepas dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Nias Selatan Tahun 2006-2026 dan melanjutkan pembangunan yang belum selesai periode RPJMD Kabupaten Nias Selatan tahun

2016-2021 maka ditetapkan visi Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahap – IV Kabupaten Nias Selatan Tahun 2021 – 2026 yaitu:

‘NIAS SELATAN MAJU, MASYARAKAT SEJAHTERA’

Penjabaran dari Visi tersebut :

- ✚ **Nias Selatan Maju** adalah Nias Selatan yang terus bergerak meningkatkan kualitas dirinya mengikuti dinamika pergerakan dan perkembangan zaman dengan tetap menjaga nilai-nilai adat istiadat yang ada ditengah masyarakat.
- ✚ **Masyarakat Sejahtera** adalah masyarakat yang berada dalam kondisi baik materil maupun spiritual memungkinkan untuk mengadakan usaha pemenuhan kebutuhan-kebutuhan jasmani, rohani dan sosial dengan sebaik-baiknya. Dengan kata lain masyarakat yang mampu memenuhi kebutuhan hidupnya.

B. Misi

Misi merupakan rumusan mengenai upaya dan tahapan yang ditentukan untuk mencapai Visi. Misi ini dirumuskan untuk mewujudkan Visi dengan mengambil Langkah – Langkah yang tidak hanya efektif tapi juga efisien. Visi tersebut dimanifestasikan kedalam 5 (lima) Misi dengan penajamannya yakni sebagai berikut:

1. Menciptakan Kultur serta Karakter yang Bersih, Jujur, Transparan dan Berorientasi pada Pelayanan:

Kultur pemerintahan adalah kebiasaan yang terjadi pada segenap aparatur pemerintahan mulai dari pimpinan lembaga yang ada di kabupaten sampai dengan staf pemerintahan. Bersih adalah kebiasaan pemerintahan yang selalu jujur dan berdasarkan pada aturan yang berlaku. Transparan adalah kultur pemerintahan yang selalu terbuka dan bersedia untuk diawasi serta mampu mempertanggungjawabkan tindakannya. Berorientasi pada pelayanan adalah selalu mengutamakan kepuasan masyarakat yang harus dilayani.

2. Pemerataan pembangunan dengan skala prioritas :

Pola pembangunan yang direncanakan oleh pemerintah Kabupaten Nias Selatan adalah dengan selalu menyeimbangkan pertumbuhan pada setiap wilayah. Demi mengejar pemerataan ini maka pembangunan disesuaikan dengan prioritas utama masing-masing wilayah untuk memberikan kesempatan mengejar ketertinggalan.

3. Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang Sehat, Berkualitas, Berdaya Saing serta Kreatif dan Inovatif :

Peningkatan Sumber Daya Manusia merupakan usaha yang dilakukan untuk membentuk manusia yang berkualitas dengan memiliki keterampilan dan kemampuan kerja yang maksimal. Hal ini dapat dilakukan dengan meningkatkan pelayanan kesehatan yang optimal dan meningkatkan mutu pendidikan baik itu ilmu pengetahuan dan teknologi serta Meningkatnya Kesejahteraan Sosial Masyarakat. Dengan

berkembangnya Sumber Daya Manusia yang sehat dan memiliki Pendidikan yang tinggi, akan menciptakan Sumber Daya Manusia yang tidak hanya Berdaya saing tapi juga Sumber daya manusia yang kompetitif dan Inovatif.

4. Mengembangkan perekonomian masyarakat yang produktif dan tidak konsumtif :

Kabupaten Nias Selatan memiliki beberapa potensi daerah yang dapat meningkatkan perekonomian masyarakat. diantaranya adalah potensi perikanan baik itu perikanan tangkap maupun perikanan budidaya, potensi produksi pertanian dan potensi wisata. Dengan potensi – potensi yang dimiliki tersebut, upaya untuk mengembangkan perekonomian masyarakat yang produktif dan tidak konsumtif akan dapat dilakukan.

5. Memberi rasa aman dan nyaman ditengah masyarakat :

Terciptanya ketertiban umum di suatu wilayah menjadi salah satu kewajiban dan tanggung jawab dari pemerintah daerah. Baik itu terkait penegakan hukum dan norma-norma yang berlaku, ataupun terkait tanggap bencana mengingat Kabupaten Nias Selatan merupakan salah satu daerah yang termasuk ke dalam daerah rawan bencana. Dengan terpenuhinya dua hal tersebut, akan dapat menciptakan memberi rasa aman dan nyaman di tengah masyarakat.

Berdasarkan kelima misi sebagaimana tersebut di atas, guna mewujudkan tujuan serta sasaran yang ingin dicapai oleh Kabupaten Nias Selatan, maka selaras dengan visi dan misi tersebut, Dinas Perikanan Kabupaten Nias selatan juga mengadopsi visi yang tertuang dalam RPJMD Kabupaten Nias Selatan tahun 2021 – 2026 yaitu **”Nias selatan Maju, Masyarakat Sejahtera”** serta berperan secara aktif dalam misi berikut ini :

- 1) **Menciptakan Kultur serta Karakter yang Bersih, Jujur, Transparan dan Berorientasi pada Pelayanan;**
- 2) **Mengembangkan perekonomian masyarakat yang produktif dan tidak konsumtif.**

2.3 Tujuan dan Sasaran

Tujuan adalah gambaran dari suatu kondisi yang dicapai oleh Kabupaten Nias Selatan dalam waktu lima tahun mendatang. Tujuan Pembangunan merupakan penjabaran dari Visi dan Misi RPJMD yang memberi gambaran hasil akhir dari jangka waktu tertentu. Perumusan tujuan dilakukan untuk mencapai Visi dan Misi - Misi dalam RPJMD. Dimana perumusan tujuan kabupaten Nias Selatan dimuat ke dalam lima hal dan ditetapkan dengan memperhatikan permasalahan dan isu – isu strategis pembangunan daerah di Kabupaten Nias Selatan.

Sasaran adalah rumusan kondisi yang menggambarkan tercapainya tujuan berupa hasil pembangunan daerah. Hasil pembangunan Daerah tersebut diperoleh dari outcome program perangkat daerah. Sasaran dirumuskan untuk mencapai atau menjelaskan tujuan pembangunan. Sama halnya tujuan pembangunan, sasaran juga disusun mengacu pada permasalahan pembangunan dan isu – isu strategis Kabupaten Nias Selatan.

Penyusunan sasaran, merupakan rumusan yang lebih detail dan terukur. Artinya, Sasaran pembangunan ditetapkan sesuai dengan indikator dan target kinerja secara spesifik, terfokus dan terukur. Dimana, perumusannya dapat dicapai dengan indikator-indikator pembangunan atau indikator kinerja. Indikator Kinerja tersebut menjadi tolak ukur keberhasilan Pembangunan Kabupaten Nias Selatan dalam lima tahun mendatang.

Tujuan dan sasaran pada setiap misi yang akan dijalankan akan memberikan arah bagi pelaksanaan setiap kegiatan Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Nias Selatan baik urusan peningkatan SDM aparatur dan SDM pelaku usaha kelautan dan perikanan maupun urusan untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat nelayan, pembudidaya ikan dan pelaku usaha perikanan yang lain. Tujuan dan sasaran pada pelaksanaan misi dapat diuraikan pada **Tabel 2.1.**

Tabel 2.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Nias Selatan

No.	Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan/ Sasaran	Satuan	Kondisi Awal	Target Kinerja Tujuan/ Sasaran Pada Tahun Ke-					Kondisi Akhir
						2022	2023	2024	2025	2026	
1	2	3	4		6	7	8	9	10	11	12
1.	Terwujudnya Birokrasi dan tata kelola pemerintahan yang bersih dan baik		Nilai LAKIP	Predikat	C	C	C	B	B	B	B
		Meningkatnya kualitas pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan	Persentase ASN yang mengikuti Diklat Teknis	Persentase	20	20	20	20	20	20	100
			Persentase SOP yang Diterapkan	Persentase	50	75	100	100	100	100	100
2.	Terwujudnya perekonomian masyarakat sektor kelautan dan perikanan	Meningkatkan perekonomian melalui pengelolaan sumber daya Kelautan dan Perikanan	Laju Pertumbuhan Ekonomi Sektor Perikanan	Persentase	0.61	0,61-1,79	1,79-2,97	2,97-4,15	4,15-5,33	5,33	5,33
			Nilai Produksi perikanan tangkap	Rupiah/ Milyar	255	260	265	270	275	280	280
			Nilai Produksi perikanan budidaya	Rupiah/ Milyar	2,0	2,5	3,0	3,5	4,0	4,5	4,5

2.4 Strategi kebijakan dan Program

Visi dan Misi yang telah dirumuskan dan dijelaskan tujuan serta sasarannya perlu dipertegas dengan bagaimana upaya atau cara untuk mencapai tujuan dan sasaran misi tersebut melalui strategi dan arah kebijakan pembangunan daerah yang akan dilaksanakan selama 5 (lima) tahun kedepan.

Strategi merupakan langkah - langkah yang berisi program - program indikatif untuk mewujudkan visi dan misi serta pencapaian dari tujuan dan sasaran RPJMD .Strategi adalah salah satu rujukan penting dalam perencanaan pembangunan daerah (*strategy focussed-management*). Rumusan strategi tersebut berupa pernyataan yang menjelaskan bagaimana tujuan dan sasaran akan dicapai yang selanjutnya diperjelas dengan serangkaian arah kebijakan.

Perencanaan sekaligus dimaksudkan untuk menerjemahkan Visi dan Misi Kepala Daerah ke dalam Rencana Kerja yang actionable.Segala sesuatu yang secara langsung dimaksudkan untuk mewujudkan tujuan dan sasaran RPJMD maka dianggap sebagai sesuatu yang strategis.

Strategi dan arah kebijakan pembangunan berdasarkan RPJMD Kabupaten Nias Selatan khususnya di Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Nias Selatan Tahun 2016 – 2021 sebagaimana terdapat pada **Tabel 2.2**.

Tabel 2.2 Strategi dan arah kebijakan pembangunan berdasarkan RPJMD Kabupaten Nias Selatan pada Dinas Kelautan dan Perikanan Kab. Nias Selatan

Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
Misi 1 : Menciptakan Kultur serta Karakter yang Bersih, Jujur, Transparan dan Berorientasi pada Pelayanan			
Terwujudnya Birokrasi dan tata kelola pmerintahan yang bersih dan baik	Meningkatnya kualitas pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan	Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang akuntable, efektif dan efisien.	Peningkatan pelayanan publik yang berkualitas dan partisipatif.
		Peningkatan Kapasitas aparatur pemerintahan	Peningkatan kualitas pegawai melalui pelatihan dan pendidikan yang selektif dan relevan dengan program dan kegiatan Dinas kelautan dan Perikanan Kabupaten Nias Selatan
Misi 4: Mengembangkan perekonomian masyarakat yang produktif dan tidak konsumtif			
Terwujudnya perekonomian masyarakat sektor kelautan dan perikanan	Meningkatkan perekonomian melalui pengelolaan sumber daya Kelautan dan Perikanan	Mendorong Peningkatan Produksi dan Produktifitas Perikanan menjadi sektor unggulan Perekonomian daerah	Meningkatkan kapasitas nelayan, pembudidaya ikan dan pengolah serta pemasar hasil perikanan.

Sejalan dengan visi, misi, tujuan dan sasaran serta strategi kebijakan yang diambil, ditetapkan 1 (satu) Program wajib dan 3 (empat) program pilihan periode tahun 2021 - 2026 pada Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Nias Selatan dengan berdasarkan pada Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 Tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah yakni sebagai berikut:

**Tabel 2.3 Program, Kegiatan, Sub Kegiatan
Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Nias Selatan**

No	Program dan Kegiatan	Sub Kegiatan
I	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	
1	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	<ul style="list-style-type: none"> • Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah; • Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD; • Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD; • Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD; • Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD; • Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD; • Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah.
2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	<ul style="list-style-type: none"> • Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN; • Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN; • Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD; • Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD; • Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD; • Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan; • Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD; • Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran.
3	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	<ul style="list-style-type: none"> • Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD; • Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD; • Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD; • Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD; • Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD; • Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD; • Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD.
4	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	<ul style="list-style-type: none"> • Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai; • Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya; • Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian; • Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian; • Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai; • Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi; • Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan; • Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan.
5	Administrasi Umum Perangkat Daerah	<ul style="list-style-type: none"> • Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor; • Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor; • Penyediaan Peralatan Rumah Tangga; • Penyediaan Bahan Logistik Kantor; • Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan;

		<ul style="list-style-type: none"> • Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan; • Penyediaan Bahan/Material; • Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD; • Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD
6	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	<ul style="list-style-type: none"> • Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan; • Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan; • Pengadaan Mebel; • Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya; • Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya; • Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya; • Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya.
7	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	<ul style="list-style-type: none"> • Penyediaan Jasa Surat Menyurat; • Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik; • Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor; • Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor.
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	<ul style="list-style-type: none"> • Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan; • Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan; • Pemeliharaan Mebel; • Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya; • Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya; • Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya;
II	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP	
1	Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota	<ul style="list-style-type: none"> • Penyediaan Data dan Informasi Sumber Daya Ikan; • Penyediaan Prasarana Usaha Perikanan Tangkap; • Penjaminan Ketersediaan Sarana Usaha Perikanan Tangkap.
2	Pemberdayaan Nelayan Kecil dalam Daerah Kabupaten/Kota	<ul style="list-style-type: none"> • Pengembangan Kapasitas Nelayan Kecil; • Pelaksanaan Fasilitasi Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaan Nelayan Kecil; • Pelaksanaan Fasilitasi Bantuan Pendanaan, Bantuan Pembiayaan, Kemitraan Usaha;
3	Pengelolaan dan Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI)	<ul style="list-style-type: none"> • Penetapan Prosedur Pengelolaan dan Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI); • Pelayanan Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI)
4	Penerbitan Tanda Daftar Kapal Perikanan Berukuran sampai dengan 10 GT di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota	<ul style="list-style-type: none"> • Penetapan Persyaratan dan Prosedur Penerbitan Tanda Daftar Kapal Perikanan Berukuran sampai dengan 10 GT; • Pelayanan Penerbitan Tanda Daftar Kapal Perikanan Berukuran sampai dengan 10 GT
5	Penerbitan Izin Pengadaan Kapal Penangkap Ikan dan Kapal Pengangkut Ikan dengan Ukuran sampai dengan 10 GT di Wilayah Sungai, Danau, Waduk,	<ul style="list-style-type: none"> • Penetapan Persyaratan dan Prosedur Penerbitan Persetujuan Pengadaan Kapal Penangkap Ikan dan Kapal Pengangkut Ikan dengan Ukuran sampai dengan 10 GT;

	Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota	<ul style="list-style-type: none"> • Pelayanan Penerbitan Persetujuan Pengadaan Kapal Penangkap Ikan dan Kapal Pengangkut Ikan dengan Ukuran sampai dengan 10 GT
6	Pendaftaran Kapal Perikanan Berukuran sampai dengan 10 GT yang Beroperasi di Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota	<ul style="list-style-type: none"> • Penetapan Persyaratan dan Prosedur Pendaftaran Kapal Perikanan dengan Ukuran sampai dengan 10 GT; • Pelayanan Penerbitan Pendaftaran Kapal Perikanan dengan Ukuran sampai dengan 10 GT
III PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA		
1	Penerbitan Izin Usaha Perikanan di Bidang Pembudidayaan Ikan yang Usahanya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	<ul style="list-style-type: none"> • Penetapan Persyaratan dan Prosedur Penerbitan Izin Usaha Perikanan Bidang Pembudidayaan Ikan yang Usahanya, Lokasi, dan/atau Manfaat atau Dampak Negatifnya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota yang Menggunakan Teknologi Sederhana, Semi Intensif, dan Intensif, serta Tidak Menggunakan Modal Asing dan/atau Tenaga Kerja Asing; • Pelayanan Penerbitan Izin Usaha Perikanan Bidang Pembudidayaan Ikan yang Usahanya, Lokasi, dan/atau Manfaat atau Dampak Negatifnya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota yang Menggunakan Teknologi Sederhana, Semi Intensif, dan Intensif, serta Tidak Menggunakan Modal Asing dan/atau Tenaga Kerja Asing
2	Pemberdayaan Pembudi Daya Ikan Kecil	<ul style="list-style-type: none"> • Pengembangan Kapasitas Pembudi Daya Ikan Kecil; • Pelaksanaan Fasilitasi Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaan Pembudi Daya Ikan Kecil; • Pelaksanaan Fasilitasi Bantuan Pendanaan, Bantuan Pembiayaan, Kemitraan Usaha; • Pemberian Pendampingan, Kemudahan Akses Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Informasi, serta Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan
3	Penerbitan Tanda Daftar bagi Pembudi Daya Ikan Kecil (TDPIK) dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	<ul style="list-style-type: none"> • Penetapan Persyaratan dan Prosedur Penerbitan Tanda Daftar bagi Pembudidayaan Ikan Kecil (TDPIK) dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota; • Pelayanan Penerbitan Tanda Daftar bagi Pembudi Daya Ikan Kecil (TDPIK) dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota.
4	Pengelolaan Pembudidayaan Ikan	<ul style="list-style-type: none"> • Penyediaan Data dan Informasi Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota; • Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota; • Penjaminan Ketersediaan Sarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota; • Pengelolaan Kesehatan Ikan dan Lingkungan Budidaya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota; • Pembinaan dan Pemantauan Pembudidayaan Ikan di Darat; • Perencanaan, Pengembangan, Pemanfaatan dan Perlindungan Lahan untuk Pembudidayaan Ikan di Darat; • Perencanaan, dan Pengembangan Pemanfaatan Air untuk Pembudidayaan Ikan di Darat
IV PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN		
1	Penerbitan Tanda Daftar Usaha Pengolahan Hasil Perikanan bagi Usaha Skala Mikro dan Kecil	<ul style="list-style-type: none"> • Penyediaan Data dan Informasi Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota.
2	Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan bagi Usaha Pengolahan dan	<ul style="list-style-type: none"> • Pelaksanaan Bimbingan dan Penerapan Persyaratan atau Standar pada Usaha Pengolahan dan

	Pemasaran Skala Mikro dan Kecil	Pemasaran Skala Mikro dan Kecil.
3	Penyediaan dan Penyaluran Bahan Baku Industri Pengolahan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota	<ul style="list-style-type: none"> • Peningkatan Ketersediaan Ikan untuk Konsumsi dan Usaha Pengolahan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota; • Pemberian Fasilitas bagi Pelaku Usaha Perikanan Skala Mikro dan Kecil dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota

2.5 Indikator Kinerja

Indikator Kinerja SKPD Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Nias Selatan merupakan hal yang menunjukkan kinerja yang akan dicapai oleh SKPD Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Nias Selatan selama 5 (lima) tahun mendatang sebagai bentuk komitmen untuk mendukung pencapaian RPJMD. Indikator kinerja sebagaimana dimaksud dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 2.4 Indikator Kinerja SKPD Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Nias Selatan yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD

No.	Indikator	Kondisi Kinerja pada Awal Periode RPJMD	Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD
		Tahun 0	Tahun 1	Tahun 2	Tahun 3	Tahun 4	Tahun 5	
1.	NILAI LAKIP	C	C	C	B	B	B	B
2.	Persentase ASN yang mengikuti Diklat Teknis	C	20	20	20	20	20	100
3.	Jumlah SOP yang Diterapkan	50	20	20	20	20	20	20
4.	Laju Pertumbuhan Ekonomi	0.61	0,61-179	1,79-2,97	2,97-4,15	4,15-5,33	5,33	5,33
5.	Nilai Produksi perikanan tangkap	Rupiah/ Milyar	255	260	265	270	275	280
6.	Nilai Produksi perikanan budidaya	Rupiah/ Milyar	2,0	2,5	3,0	3,5	4,0	4,5

2.6 Perjanjian Kinerja Tahun 2022

Perjanjian kinerja merupakan kesepakatan antara pihak yang menerima tugas dan tanggung jawab kinerja dengan pihak yang memberikan tugas dan tanggungjawab kinerja secara berjenjang dengan mempertimbangkan sumberdaya yang tersedia. Penetapan kinerja ini menjabarkan target kinerja berupa nilai kuantitatif yang dilekatkan pada setiap indikator kinerja, baik pada tingkat sasaran strategis maupun tingkat kegiatan, dan merupakan patokan bagi proses pengukuran keberhasilan organisasi yang dilakukan setiap akhir periode pelaksanaan.

Dokumen Perjanjian Kinerja (PK) merupakan dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja. Melalui perjanjian kinerja, terwujudlah komitmen penerima amanah dan kesepakatan antara penerima dan pemberi amanah atas kinerja

terukur tertentu berdasarkan tugas, fungsi dan wewenang serta sumber daya yang tersedia. Dokumen tersebut memuat sasaran strategis, indikator kinerja, beserta target kinerja dan anggaran.

Dalam penyusunan perjanjian kinerja instansi mengacu pada Renstra, RKT, IKU, dan anggaran atau DPA. Perjanjian Kinerja pada tabel berikut merupakan Perjanjian Kinerja dan perubahannya pada Tahun 2022.

Tabel 2.5
Perjanjian Kinerja Tahun 2022
Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Nias Selatan

No.	Sasaran	Indikator Tujuan/Sasaran	Target
1.	Meningkatnya kualitas pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan	Nilai LAKIP	C
		Persentase ASN yang mengikuti Diklat Teknis	20 %
		Persentase SOP yang Diterapkan	100 %
2.	Meningkatkan perekonomian melalui pengelolaan sumber daya Kelautan dan Perikanan	Laju Pertumbuhan Ekonomi Sektor Perikanan	1,79-2,97
		Nilai Produksi perikanan tangkap	265 Milyar Rupiah
		Nilai Produksi perikanan budidaya	3,0 Milyar Rupiah

Tabel 2.6
Perjanjian Kinerja Perubahan Tahun 2022
Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Nias Selatan

No.	Sasaran	Indikator Tujuan/Sasaran	Target
1.	Meningkatnya kualitas pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan	Nilai LAKIP	C
		Persentase ASN yang mengikuti Diklat Teknis	20 %
		Persentase SOP yang Diterapkan	100 %
2.	Meningkatkan perekonomian melalui pengelolaan sumber daya Kelautan dan Perikanan	Laju Pertumbuhan Ekonomi Sektor Perikanan	1,79-2,97
		Nilai Produksi perikanan tangkap	265 Milyar Rupiah
		Nilai Produksi perikanan budidaya	3,0 Milyar Rupiah

2.7 Perencanaan Anggaran

Pada Tahun Anggaran 2022, Untuk mencapai tujuan, sasaran dan indicator perjanjian kinerja, Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Nias Selatan mewujudkannya dalam 4 (empat) program kegiatan dengan indikator yang berkaitan langsung dengan pencapaian kinerja dengan dukungan belanja anggaran langsung (APBD) sebesar **Rp. 2.151.699.913,00.-** dan anggaran belanja langsung perubahan (P-APBD) sebesar **Rp. 2.288.866.750,00.-** sebagaimana diuraikan pada table berikut ini.

Tabel 2.7 Perencanaan Anggaran dan Perubahan Anggaran Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Nias Selatan Tahun 2022

Uraian	Indikator	Target	Anggaran (APBD)	Anggaran Perubahan (P-APBD)
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA	Cakupan pelayanan administrasi kepegawaian, keuangan dan pengelolaan barang milik daerah yang akuntabel dan transparan	100%	421.700.273	360.081.223
PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP	Produktifitas perikanan tangkap	8.650 Ton/ Tahun	1.366.489.510	1.565.275.397
PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA	Produktifitas perikanan budidaya	35 Ton/ Tahun	363.510.130	363.510.130

2.8 Rencana Kinerja Tahunan

Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Nias Selatan Tahun 2022 merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Rencana Strategis Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Nias Selatan Tahun 2021-2026, Rencana Kinerja Tahunan Tahun 2022 adalah Pelaksanaan Renstra Tahun pertama sebagai dokumen yang berisikan program-program dan kegiatan yang memberikan gambaran tentang hal-hal yang akan dilakukan dan dicapai Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Nias Selatan pada Tahun 2022.

Untuk merealisasikan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan maka perlu dituangkan dalam Rencana Kinerja Tahunan yang meliputi penjabaran pelaksanaan program dan kegiatan selama 1 (satu) tahun dalam upaya mendukung capaian Visi dan Misi Pemerintah Daerah Kabupaten Nias Selatan, untuk Rencana Kinerja Tahunan Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Nias Selatan dapat dilihat pada **Tabel 2.8** berikut ini.

Tabel 2.8 Rencana Kinerja Tahunan
Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Nias Selatan
Tahun 2022

Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan/Sasaran	Target		Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja (Output)	Target Kinerja		Pagu (Rp)	Keterangan	
			C	Predikat							
Terwujudnya Birokrasi dan tata kelola pemerintahan yang bersih dan baik	Meningkatnya kualitas pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan	Nilai LAKIP	C	Predikat	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota	Cakupan pelayanan administrasi kepegawaian, keuangan dan pengelolaan barang milik daerah yang akuntabel dan transparan	100	%	360.081.223	Renja Perubahan TA. 2022	
		Persentase ASN yang mengikuti Diklat Teknis	20	%	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah						
		Persentase SOP yang Diterapkan	50	%	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1	Dokumen	999.920		
					Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1	Dokumen	1.000.065		
					Administrasi Keuangan Perangkat Daerah						
						Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	12	Orang/ Bulan	69.900.000	

					Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	3	Laporan	999.955		
					Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	18	Laporan	999.790		
					Administrasi Umum Perangkat Daerah						
					Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	2	Paket	998.500		
					Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12	Paket	1.000.343		
					Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	12	Paket	29.627.880		
					Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak & Penggandaan yang Disediakan	12	Paket	9.999.770		

					Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12	Laporan	91.538.000	
					Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					
					Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12	Laporan	1.000.000	
					Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12	Laporan	115.200.000	
					Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				0	
					Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	1	Unit	36.817.000	
Terwujudnya perekonomian masyarakat sektor kelautan dan perikanan	Meningkatnya kualitas pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan	Laju Pertumbuhan Ekonomi Sektor Perikanan	0,61-1,79	%	Program Pengelolaan Perikanan Tangkap	Produktifitas Perikanan Tangkap	8650	Ton/ Tahun	1.565.275.397	Renja Perubahan TA. 2022
		Nilai Produksi perikanan tangkap	255	Rupiah/ Milyar	Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat Diusahakan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/ Kota					
		Nilai Produksi perikanan budidaya	2,5	Rupiah/ Milyar	Penyediaan Prasarana Usaha Perikanan Tangkap	Jumlah Prasarana Usaha Perikanan Tangkap	19	Unit / Paket	1.565.275.397	

						yang Tersedia				
					Program Pengelolaan Perikanan Budidaya	Produktifitas Perikanan Budidaya	35	Ton/ Tahun	363.042.970	Renja Perubahan TA. 2022
					Pengelolaan Pembudidayaan Ikan					
					Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Prasarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	11	Unit/ Paket	363.042.970	
					Program Pengolahan dan pemasaran Hasil Perikanan	Produktifitas Hasil Olahan Kelautan dan Perikanan	2500	Ton/ Tahun	0	Renja Perubahan TA. 2022
					Penyediaan dan Penyaluran Bahan Baku Industri Pengolahan Ikan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/ Kota					
					Pemberian Fasilitas bagi Pelaku Usaha Perikanan Skala Mikro dan Kecil dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah Pelaku Usaha Perikanan Skala Mikro dan Kecil dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota yang Terfasilitasi	3	Pelaku Usaha	0	

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

A. Capaian Kinerja Organisasi

Pengertian capaian kinerja adalah hasil kerja secara kualitas dan kuantitas yang dicapai oleh Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Nias Selatan dalam melaksanakan fungsinya sesuai dengan tanggung jawab tugas pokok yang menjadi kewenangannya. Capaian kinerja dapat dihitung melalui proses sistematis dan berkesinambungan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, kebijakan, sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan dalam mewujudkan visi, misi dan strategi Bupati Nias Selatan.

Guna mempermudah interpretasi atas pencapaian indikator kinerja sasaran Dinas Kelautan dan Perikanan kabupaten Nias Selatan tersebut digunakan skala nilai peringkat kinerja yang mengacu pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Nomor 81 Tahun 2021 sebagaimana pada **Tabel 3.1** berikut ini.

Tabel 3.1 Skala Nilai Peringkat Kinerja

No	Predikat	Interprestasi
1.	AA (Nilai >90 – 100)	Sangat Memuaskan
2.	A (Nilai >80 – 90)	Memuaskan
3.	BB (Nilai >70 – 80)	Sangat Baik
4.	B (Nilai >60 – 70)	Cukup (memadai)
5.	CC (Nilai <50 – 60)	Sangan Rendan
6.	C (Nilai >30 – 50)	Kurang
7.	D (Nilai 0 – 30)	Sangat Kurang

Adapun pengukuran pencapaian kinerja dimaksud adalah membandingkan target dan realisasi dari seluruh sasaran dan indikator kinerja yang termuat dalam Perjanjian Kinerja Perubahan Kabupaten Nias Selatan Tahun 2022. Penyajian capaian kinerja ini akan disajikan berdasarkan tujuan pembangunan daerah sesuai dengan yang ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Nias Selatan Tahun 2021-2026.

Pengukuran kinerja dan analisis capaian kinerja Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Nias Selatan, dapat diuraikan sebagai berikut:

3.1 Membandingkan Antara Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2022

Sasaran Strategis 1

Meningkatnya kualitas pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan

Adapun Pengukuran Capaian Sasaran Strategis 1 dengan tujuan Terwujudnya Birokrasi dan tata kelola pemerintahan yang bersih dan baik pada **Misi 1. Menciptakan Kultur serta Karakter yang Bersih, Jujur, Transparan dan Berorientasi pada Pelayanan**, dapat dilihat pada table berikut ini.

Tabel 3.2 Pengukuran Capaian Sasaran Strategis 1
Meningkatnya kualitas pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan
Tahun 2022

No.	Sasaran	Indikator Tujuan/Sasaran	Satuan	Target	Relisasi	Tingkat Capaian	Sumber Data
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Meningkatnya kualitas pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan	Nilai LAKIP	Predikat	C	-	-	Inspektorat Kabupaten Nias Selatan
Persentase ASN yang mengikuti Diklat Teknis		Persentase	20	20	100%	DKP Kabupaten Nias Selatan	
Persentase SOP yang Diterapkan		Persentase	75	70	93%	DKP Kabupaten Nias Selatan	

Sasaran Strategis 2

Meningkatkan perekonomian melalui pengelolaan sumber daya Kelautan dan Perikanan

Adapun Pengukuran Capaian Sasaran Strategis 2 dengan tujuan Terwujudnya perekonomian masyarakat sektor kelautan dan perikanan pada **Misi 4. Mengembangkan perekonomian masyarakat yang produktif dan tidak konsumtif.**, dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 3.3 Pengukuran Capaian Sasaran Strategis 2
Meningkatkan perekonomian melalui pengelolaan SDKP Tahun 2022

No.	Sasaran	Indikator Tujuan/Sasaran	Satuan	Target	Relisasi	Tingkat Capaian	Sumber Data
1	3	4	5	6	7	8	8
2.	Meningkatkan perekonomian melalui pengelolaan sumber daya Kelautan dan Perikanan	Laju Pertumbuhan Ekonomi Sektor Perikanan	Persentase	0,61-1,79	-	-	BPS Kabupaten Nias Selatan
Nilai Produksi perikanan tangkap		Rupiah/Milyar	260	252,66	99,08%	Validasi Nasional Satu Data KKP	
Nilai Produksi perikanan budidaya		Rupiah/Milyar	2,5	2,438	97,52%	Validasi Nasional Satu Data KKP	

3.2 Membandingkan Antara Realisasi Kinerja serta Capaian Kinerja Tahun 2022 dengan beberapa tahun terakhir

Sasaran Strategis 1

Meningkatnya kualitas pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan

Adapun perbandingan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun 2022 dengan tahun sebelumnya (tahun 2021) Sasaran Strategis 1 dengan tujuan Terwujudnya Birokrasi dan tata kelola pemerintahan yang bersih dan baik pada **Misi 1. Menciptakan Kultur serta Karakter yang Bersih, Jujur, Transparan dan Berorientasi pada Pelayanan**, dapat dilihat pada table berikut ini.

Tabel 3.4 Tabel Perbandingan Realisasi Capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu Pada Sasaran Strategis 1 Meningkatkan kualitas pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan Tahun 2022

No.	Sasaran	Indikator Tujuan/Sasaran	Satuan	Target 2022	Relisasi		Tingkat Capaian
					2021	2022	
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Meningkatnya kualitas pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan	Nilai LAKIP	Predikat	C	CC	-	-
		Persentase ASN yang mengikuti Diklat Teknis	Persentase	20	20	20	100%
		Persentase SOP yang Diterapkan	Persentase	75	50	75	150%

Sasaran Strategis 2

Meningkatkan perekonomian melalui pengelolaan sumber daya Kelautan dan Perikanan

Adapun Pengukuran perbandingan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun 2022 dengan tahun sebelumnya (tahun 2021) Sasaran Strategis 2 dengan tujuan Terwujudnya perekonomian masyarakat sektor kelautan dan perikanan pada **Misi 4. Mengembangkan perekonomian masyarakat yang produktif dan tidak konsumtif.**, dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 3.5 Tabel Perbandingan Realisasi Capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu Pada Sasaran Strategis 2 Meningkatkan perekonomian melalui pengelolaan SDKP Tahun 2022

No.	Sasaran	Indikator Tujuan/Sasaran	Satuan	Target 2022	Relisasi		Tingkat Capaian
					2021	2022	
1	2	3	4	5	6	7	8
2.	Meningkatkan perekonomian melalui pengelolaan sumber daya Kelautan dan Perikanan	Laju Pertumbuhan Ekonomi Sektor Perikanan	Persentase	0,61-1,79	5,37	-	
		Nilai Produksi perikanan tangkap	Rupiah/Milyar	255	250	252,66	101%
		Nilai Produksi perikanan budidaya	Rupiah/Milyar	2,5	2,0	2,438	122%

3.3 Membandingkan Realisasi Kinerja sampai dengan Tahun 2022 dengan Target Jangka Menengah Daerah

Sasaran Strategis 1

Meningkatnya kualitas pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan

perbandingan antara realisasi kinerja *Strategis 1* tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis dengan tujuan Terwujudnya Birokrasi dan tata kelola pemerintahan yang bersih dan baik pada **Misi 1. Menciptakan Kultur serta Karakter yang Bersih, Jujur, Transparan dan Berorientasi pada Pelayanan**, dapat dilihat pada table berikut ini.

Tabel 3.6 Tabel Perbandingan Realisasi Capaian kinerja tahun ini dengan target jangka menengah Pada Sasaran Strategis 1 Meningkatkan kualitas pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan Tahun 2022

No.	Sasaran	Indikator Tujuan/Sasaran	Satuan	Target Akhir Renstra	Relisasi 2022	Tingkat Kemajuan
1	2	3	4	5	6	7
1.	Meningkatnya kualitas pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan	Nilai LAKIP	Predikat	B	-	-
		Persentase ASN yang mengikuti Diklat Teknis	Persentase	100	20	20%
		Persentase SOP yang Diterapkan	Persentase	100	70	70%

Sasaran Strategis 2

Meningkatkan perekonomian melalui pengelolaan sumber daya Kelautan dan Perikanan

perbandingan antara realisasi kinerja *Strategis 2* tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis dengan tujuan Terwujudnya perekonomian masyarakat sektor kelautan dan perikanan pada **Misi 4. Mengembangkan perekonomian masyarakat yang produktif dan tidak konsumtif.**, dapat dilihat pada tabel berikut ini.


Tabel 3.7 Tabel Perbandingan Realisasi Capaian kinerja tahun ini dengan target jangka menengah Pada Sasaran Strategis 2 Meningkatkan perekonomian melalui pengelolaan SDKP Tahun 2022

No.	Sasaran	Indikator Tujuan/Sasaran	Satuan	Target Akhir Renstra	Relisasi 2022	Tingkat Kemajuan
1	2	3	4	5	6	7
2.	Meningkatkan perekonomian melalui pengelolaan sumber daya Kelautan dan Perikanan	Laju Pertumbuhan Ekonomi Sektor Perikanan	Persentase	5,37	-	-
		Nilai Produksi perikanan tangkap	Rupiah/Milyar	275	252,66	91,87%
		Nilai Produksi perikanan budidaya	Rupiah/Milyar	4,5	2,438	54,18%

3.4 Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan atau Peningkatan/Penurunan Kinerja Serta Alternatif Solusi yang dilakukan

Sasaran Strategis 1

Meningkatnya kualitas pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan



Gambar 2. Grafik Pengukuran Capaian Sasaran Strategis 1 Meningkatnya kualitas pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan

Dari tabel pengukuran capaian sasaran strategis 1 sebelumnya dan grafik capaian di atas, terdapat 3 (tiga) indikator kinerja yang mendukung pencapaian sasaran strategis dimaksud. Adapun analisis capaian dari masing-masing indikator tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Nilai LAKIP

Melalui Perjanjian Kinerja Perubahan Tahun 2022, Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Nias Selatan menetapkan target kinerja 'Nilai LAKIP' dengan target nilai C. Namun untuk hasil evaluasi pada tahun 2022 masih belum diperoleh dari Inspektorat Kabupaten Nias Selatan sehubungan dengan dalam tahapan penyusunan dan penilaian. Pada tahun 2021, Dinas Kelautan dan Perikanan memperoleh nilai 70, 38 dengan Predikat CC. Capaian predikat yang dicapai pada tahun 2021 lebih tinggi dari target pada tahun tersebut yakni predikat C. capaian pada tahun sebelumnya merupakan upaya Dinas Kelautan dan Perikanan untuk terus berupaya berbenah dalam pelayanan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya untuk meningkatkan nilai capaian pada tahun berikutnya (tahun 2022).

Dalam upaya merealisasikan target Nilai SAKIP perangkat daerah, Dinas kelautan dan Perikanan Kabupaten Nias Selatan berupaya menyempurnakan dokumen-dokumen perencanaan untuk memastikan rumusan tujuan dan sasaran strategis telah berorientasi pada hasil/outcome serta memastikan bahwa indikator kinerja memenuhi kriteria yang terukur, relevan dan cukup sehingga ukuran keberhasilan kinerja menjadi lebih andal.

Upaya peningkatan kualitas LAKIP, diantaranya dilakukan dengan menyusun dokumen rencana aksi yang mencantumkan target secara periodik dan dilakukan monitoring secara berkala (triwulan), termasuk evaluasi dalam rangka pengendaliannya.

Penyusunan rencana aksi juga merupakan penjabaran dari target Penetapan Kinerja (PK) Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Nias Selatan dan menuangkan pengendalian kinerja organisasinya ke dalam dokumen monitoring dan evaluasi yang disusun secara berkala.

2. Persentase ASN yang mengikuti Diklat Teknis

Untuk mencapai strategi Peningkatan kapasitas dan akuntabilitas kinerja pegawai sebagai upaya untuk meningkatkan pelayanan public dan tata kelola pemerintahan. Dari Tabel 3.2 Pengukuran Capaian Sasaran Strategis 1 bahwa pada Perjanjian Kinerja Perubahan Tahun 2022 telah ditetapkan indicator Persentase ASN yang mengikuti Diklat Teknis dengan nilai 20%, dengan tingkat capaian 100% (**Kriteria Sangat Memuaskan**).

Dibanding dengan tahun sebelumnya (2021), perbandingan persentase capaian kinerja juga mencapai 100%. Sementara untuk perbandingan realisasi kinerja Persentase ASN yang mengikuti Diklat Teknis Tahun 2022 Dibanding dengan tahun sebelumnya, realisasi capaian kinerja sama yakni 20%.

Sementara untuk capaian nilai Persentase ASN yang mengikuti Diklat Teknis di tahun pertama Renstra masih Rendah yaitu mencapai 20%, meskipun nilai realisasinya sedang, Hal ini disebabkan oleh karena realisasi ini merupakan tahun pertama, maka sangat diperlukan upaya-upaya peningkatan kedepannya untuk memenuhi target capaian ASN yang mengikuti Diklat Teknis pada akhir Renstra.

Pada tahun 2022, Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Nias Selatan telah mengikutsertakan personil ASN-nya untuk mengikuti Pendidikan dan Pelatihan sebagai berikut :

- a) Bimbingan Teknis Validasi Nasional Data Statistik Perikanan Tangkap 2021 serta Sinkronisasi dan Percepatan Pelaksanaan Pendataan Statistik Perikanan Tangkap Tahun 2022 yang diselenggarakan oleh Direktorat Jendral Perikanan Tangkap KKP RI dan diikuti oleh 1 (satu) orang ASN Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Nias Selatan;
- b) Bimbingan Teknis Keuangan Daerah Tahun 2022 Kelas Penatausahaan dan Pengelolaan Aset Daerah yang diselenggarakan oleh Pusat Kajian Keuangan Negara dan Daerah FEB Universitas Barawijaya bekerjasama dengan Direktorat Jendral Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan RI dan diikuti oleh 1 (satu) orang ASN Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Nias Selatan.

Selain itu, ASN Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Nias Selatan pada tahun 2022 telah mengikuti berbagai Webinar, Seminar, Diskusi dan berbagai Kelas teknis berkaitan dengan upaya peningkatan kapasitas sumberdaya ASN, guna meningkatkan pengetahuan dan pelayanan public sesuai dengan tugas pokok dan fungsi perangkat daerah.

Adapun pelaksanaan pelatihan dalam bentuk bimbingan teknis ini telah memberikan kontribusi pada pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Nias Selatan.

- a) Bimbingan Teknis Validasi Nasional Data Statistik Perikanan Tangkap 2021 serta Sinkronisasi dan Percepatan Pelaksanaan Pendataan Statistik Perikanan Tangkap Tahun 2022 telah memberikan dampak pada penginputan data potensi perikanan tangkap Kabupaten Nias Selatan secara maksimal dan lengkap. Dimana pada validasi data nasional kelautan dan perikanan, Kabupaten Nias Selatan merupakan salah satu daerah dengan data lengkap dan tervalidasi secara berjenjang baik di tingkat Provinsi dan Pusat. Kelengkapan data potensi daerah sangat dibutuhkan dalam menunjang arah kebijakan pembangunan kelautan dan perikanan;
- b) Bimbingan Teknis Keuangan Daerah Tahun 2022 Kelas Penatausahaan dan Pengelolaan Aset Daerah diikuti oleh Pengurus Barang Pengguna Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Nias Selatan dan telah diimplementasikan pada Inventarisasi Barang Milik Daerah, Penatausahaan Barang Milik Daerah dan Pelaporan Barang Milik Daerah pada Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Nias Selatan.

Dengan keterbatasan anggaran untuk memenuhi target pendidikan dan pelatihan teknis, sebagai solusi alternative, Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Nias Selatan berupaya memaksimalkan capaian melalui kerjasama dan koordinasi dengan berbagai stakeholder terkait melalui pendidikan dan pelatihan ASN yang sifatnya tidak berbayar (Gratis) dengan akses pelatihan yang mudah.

3. Persentase SOP yang Diterapkan

Dalam upaya untuk melaksanakan strategi Penguatan kelembagaan yang akuntabel, efektif, efisien dan transparan dilakukan pembenahan pada organisasi pemerintah dengan mengedepankan desain *job description* yang dapat diukur, dipertanggung jawabkan dan dievaluasi, dimana salah satunya adalah penyediaan dan penerapan SOP.

Pada tahun 2022 Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Nias Selatan merealisasikan penerapan SOP dengan capaian persentase 70% dari target yang ditetapkan yaitu 75 % dengan tingkat capaian 93% (**Kategori Sangat Memuaskan**).

Nilai capaian yang belum memenuhi realisasi secara persentase disebabkan karena dalam penerapannya, terdapat SOP yang tidak relevan lagi untuk diterapkan, selain itu terdapat SOP yang tidak diterapkan dikarenakan pengalihan dan perubahan kewenangan berdasarkan peraturan yang berlaku dimana kewenangan tersebut bukan lagi menjadi tanggung jawab Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Nias Selatan.

Sementara untuk perbandingan capaian kinerja pada Persentase Penerapan SOP tahun ini dengan tahun lalu (2021) mengalami kenaikan dengan tingkat capaian 150%. Tingginya capaian ini disebabkan oleh karena realisasi capaian pada tahun 2021 hanya 50%, dan pada

tahun 2022 realisasi mencapai 70%. Peningkatan realisasi ini seiring dengan bertambahnya penerapan SOP pada Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Nias Selatan sebagai upaya untuk memberikan pelayanan yang maksimal bagi masyarakat terutama pelaku usaha perikanan.


Untuk perbandingan capaian kinerja dengan target akhir Renstra mencapai tingkat kemajuan senilai 70%. Capaian kemajuan ini tergolong tinggi mengingat tahun 2022 merupakan tahun pertama Renstra yang seyogianya masih tahap awal kinerja. Hal ini tidak lepas dari upaya Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Nias Selatan dalam meningkatkan kinerjanya melalui penerapan SOP yang konsisten dalam melaksanakan tugas dan fungsi pelayannya.

Sebagai solusi alternative capaian kinerja, Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Nias Selatan akan menindaklanjuti hal-hal sebagai berikut :

- a) Pengelompokan SOP sesuai dengan kewenangan Daerah Kabupaten/Kota yang merupakan tugas pokok dan fungsi Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Nias Selatan;
- b) Penyusunan dan penerapan SOP baru sesuai dengan kebutuhan pelayanan public khususnya bagi pelaku usaha perikanan;
- c) *Update* regulasi terbaru serta koordinasi lintas stakeholder yang berkaitan dengan pelayanan Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Nias Selatan.

Sasaran Strategis 2

Meningkatkan perekonomian melalui pengelolaan sumber daya Kelautan dan Perikanan



Gambar 3. Grafik Pengukuran Capaian Sasaran Strategis 2 Meningkatkan perekonomian melalui pengelolaan sumber daya Kelautan dan Perikanan

Dari tabel pengukuran capaian sasaran strategis 2 sebelumnya dan grafik capaian di atas, terdapat 3 (tiga) indikator kinerja yang mendukung pencapaian sasaran strategis dimaksud. Adapun analisis capaian dari masing-masing indikator tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Laju Pertumbuhan Ekonomi Sektor Perikanan

Laju pertumbuhan ekonomi merupakan suatu indikator ekonomi makro yang menggambarkan seberapa jauh keberhasilan pembangunan suatu daerah dalam periode waktu tertentu. Dengan demikian indikator ini dapat pula dipakai untuk menentukan arah kebijakan pembangunan yang akan datang.

Salah satu Indikator kinerja dalam sasaran Strategis Terwujudnya Kesejahteraan Masyarakat Kelautan dan Perikanan adalah Pertumbuhan Produk Domestik Bruto (PDB) Perikanan adalah jumlah nilai tambah atas barang dan jasa yang dihasilkan oleh Sektor Perikanan, Pertumbuhan Ekonomi Sektor Perikanan merupakan Perubahan PDB (atas dasar harga konstan) sektor perikanan dari satu periode ke periode berikutnya (dalam persen) PDB Perikanan tersebut hanya didasari pada sektor primer yang mencakup perikanan tangkap dan perikanan budidaya.

Realisasi Laju pertumbuhan ekonomi sub sector perikanan tahun 2022 belum diperoleh karena masih belum dipublikasikan oleh Badan Pusat Statistik (BPS) sebagai sumber data. Sebagai bahan perbandingan Pertumbuhan PDB Perikanan Tahun 2021 sebesar 5,37 %.

Rencana Aksi yang akan dilakukan dalam rangka meningkatkan pertumbuhan PDB Perikanan antara lain melalui peningkatan produksi perikanan, baik perikanan tangkap maupun perikanan budidaya, perbaikan iklim investasi terutama investasi yang berkaitan dengan peningkatan produksi, dan *supply chain* dari hulu sampai hilir. Selain itu dukungan bantuan

sarana dan prasarana nelayan, pembudidaya ikan, pengolah dan pemasar hasil perikanan akan terus ditingkatkan, guna mencapai kenaikan tingkat produksi yang nantinya dapat mempengaruhi peningkatan laju pertumbuhan ekonomi.

Berdasarkan hasil koordinasi dengan BPS Kabupaten Nias Selatan, untuk memaksimalkan penghitungan Laju Pertumbuhan Ekonomi Sektor Perikanan untuk memperoleh data valid, maka sangat diperlukan data-data potensi perikanan dan pelaku usaha perikanan setiap tahunnya.

Untuk menghitung laju pertumbuhan ekonomi sector perikanan dilakukan dengan 4 (empat) pendekatan antara lain :

- a) Pendekatan Produksi;
- b) Pendekatan pendapatan;
- c) Pendapatan pengeluaran;
- d) Cara Penyajian Produk Domestik Bruto.

Kendala yang dihadapi oleh Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Nias Selatan adalah masih belum lengkapnya data untuk memenuhi kebutuhan penghitungan Laju Pertumbuhan Ekonomi Sektor Perikanan oleh BPS Kabupaten Nias Selatan. Sebagai solusi, maka pada tahun 2023, melalui Rencana Kerja Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Nias Selatan telah direncanakan pelaksanaan Pendataan Statistik Perikanan untuk memenuhi data-data dimaksud.

2. Nilai Produksi Perikanan tangkap

Produksi perikanan tangkap adalah salah satu indikator untuk mengembangkan potensi Perikanan menjadi sektor unggulan penggerak ekonomi daerah. Nilai produksi perikanan tangkap adalah nilai pada waktu hasil penangkapan didaratkan. Jadi harga yang digunakan adalah harga produsen.

Realisasi nilai produksi perikanan tangkap tahun 2022 mencapai Rp.252.655.928.800,- atau terealisasi senilai 99,08% dari target sebesar Rp.260.000.000.000,- meskipun belum memenuhi target secara total, nilai capaian dapat mencapai **Kategori Sangat Memuaskan**. Data capaian ini diperoleh dari Validasi Nasional Satu Data KKP yang diinput oleh Validator Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Nias Selatan dan divalidasi secara berjenjang di tingkat Validasi Provinsi dan Validasi Pusat oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP).

Untuk perbandingan realisasi Nilai Produksi perikanan tangkap dengan tahun lalu mengalami kenaikan 101%. Dimana pada tahun 2021 nilai produksi perikanan mencapai Rp.250.000.000.000,- (Kondisi awal renstra), dan tahun 2022 mengalami peningkatan dengan nilai Rp. Rp.252.655.928.800,-. Jika dibandingkan dengan target akhir Renstra sebesar Rp.275.000.000.000,00, maka capaian tahun 2022 mencapai tingkat kemajuan dengan persentase 91,87%.

Capaian nilai produksi perikanan tangkap telah memberikan kontribusi bagi pergerakan ekonomi di tengah masyarakat Kabupaten Nias Selatan. Pada tahun 2022, produktifitas perikanan tangkap mencapai 8.743 ton. Capaian ini sangat berdampak pada Perputaran ekonomi masyarakat di lini produksi dan produsen. Bukan hanya bagi nelayan dan pelaku usaha perikanan, capaian produksi perikanan tangkap juga telah membuka peluang usaha, kesempatan kerja dan mata rantai ekonomi yang berdampak pada pertumbuhan sector lainnya, misalnya sector perdagangan, transportasi, tenaga kerja dan distribusi. Selain itu, produktifitas perikanan tangkap juga sangat berkontribusi dalam upaya Pemerintah dalam penanganan *stunting*, melalui pemenuhan gizi masyarakat dimana ikan merupakan salah satu sumber protein hewani yang dikonsumsi.

Fasilitasi sarana dan prasarana nelayan sangat memberikan dampak signifikan dalam peningkatan produksi perikanan tangkap. Selain itu pendataan dan pemetaan potensi pengelolaan perikanan tangkap sangat memberikan pengaruh dalam pencatatan produksi sehingga dapat terukur dan terevaluasi.

Beberapa hal yang menjadi kendala percepatan peningkatan nilai produksi perikanan tangkap dan produktifitasnya yakni :

- a) Sarana dan prasarana penangkapan ikan nelayan masih terbatas dan tradisional. Jumlah Kapal perikanan tangkap masih didominasi perahu kecil ukuran <5GT dan alat tangkap tradisional dengan produksi yang masih rendah;
- b) Meningkatnya biaya operasional untuk melakukan penangkapan ikan yang diakibatkan oleh kenaikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM);
- c) Fluktuasi harga untuk beberapa komoditas produk perikanan tangkap, sehingga mempengaruhi nilai harga produktifitas nelayan;
- d) Cuaca buruk selama tahun 2022 dengan intensitas yang tinggi dan sering, sangat mempengaruhi jumlah trip operasional nelayan yang berdampak pada hasil produksi;
- e) Maraknya penangkapan ikan tidak ramah lingkungan dengan penggunaan bahan peledak (bom ikan) sangat memberikan dampak kerusakan ekosistem kelautan dan perikanan.

Upaya yang dilakukan untuk meminimalisir kendala ini telah dilakukan oleh Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Nias Selatan melalui pemberian bantuan fasilitas sarana dan prasarana nelayan, pembinaan dan pendampingan kepada kelompok nelayan (KUB) dan Koordinasi Pengawasan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan dengan pihak terkait (TNI-AL). Upaya ini akan terus ditingkatkan guna mencapai realisasi target yang maksimal.

3. Nilai Produksi Perikanan budidaya

Untuk indicator Nilai Produksi Perikanan budidaya perolehan datanya sama dengan Nilai produksi perikanan tangkap, yakni Data capaian ini diperoleh dari Validasi Nasional Satu Data KKP yang diinput oleh Validator Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Nias Selatan dan

divalidasi secara berjenjang di tingkat Validasi Provinsi dan Validasi Pusat oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP).

Nilai produksi perikanan budidaya adalah nilai pada waktu hasil pembudidayaan didaratkan. Jadi harga yang digunakan adalah harga produsen. Realisasi nilai produksi perikanan budidaya tahun 2022 mencapai Rp.2.438.770.000,- atau terealisasi senilai 97,52% dari target sebesar Rp.2.500.000.000,- meskipun belum memenuhi target secara total, nilai capaian dapat mencapai **Kategori Sangat Memuaskan**.

Untuk perbandingan realisasi nilai produksi tahun ini dengan tahun lalu mengalami kenaikan dengan tingkat capaian 122%, Dimana pada tahun 2021 nilai produksi perikanan budidaya mencapai Rp.2000.000.000,- (Kondisi awal renstra), dan pada tahun 2022 mengalami peningkatan dengan nilai produksi Rp. 2.438.770.000.-

Sementara realisasi capaian tahun ini jika dibandingkan dengan target akhir renstra telah mencapai tingkat kemajuan 54,18%. Sebagai kondisi tahun pertama Renstra, nilai ini menunjukkan kemajuan signifikan bagi upaya pencapaian target akhir renstra.

Perikanan budidaya adalah salah satu sector penting dalam memenuhi kebutuhan ikan di beberapa wilayah non pesisir Kabupaten Nias Selatan. Prospek sector ini sangat berpeluang pengembangan ekonomi masyarakat kedepannya. Produktifitas perikanan budidaya pada tahun 2022 mencapai 70,49 ton. Nilai produksi perikanan budidaya telah memberikan kontribusi ekonomi bagi masyarakat.

Untuk budidaya laut, beberapa jenis komoditas hasil tangkapan nelayan (Lobster dan Kerapu) ditampung oleh pembudidaya ikan di Keramba Jaring Apung (KJA) untuk dibesarkan dan dijual kembali dengan ukuran tertentu. Selain itu, kegiatan budidaya laut juga membuka peluang bagi nelayan untuk memenuhi kebutuhan 'ikan rucah' sebagai pakan ikan di KJA, hal ini menjadi peluang sumber pendapatan bagi nelayan. Dampak lainnya, perikanan budidaya juga membuka peluang investasi dari luar untuk masuk ke wilayah Nias Selatan mengingat potensi lautnya yang potensial dan membuka kesempatan kerja bagi masyarakat.

Untuk budidaya ikan air tawar (perikanan darat) juga turut memberikan kontribusi ekonomi masyarakat, terutama di kawasan non pesisir dengan memanfaatkan lahan dan sumber air tanah/ aliran air untuk pembudidayaan ikan. Kendala masyarakat yang berlokasi jauh dari pesisir pantai adalah kesulitan dalam mendapatkan ikan sebagai sumber protein hewani, kendala ini dapat terjawab melalui kegiatan budidaya ikan air tawar. Jadi nilai produksi dan produktifitas perikanan budidaya tidak hanya memberikan kontribusi secara ekonomi, tetapi juga berperan dalam pemenuhan pangan dan pemenuhan gizi masyarakat.

Beberapa hal yang menjadi kendala percepatan pencapaian peningkatan produktifitas perikanan budidaya antara lain sebagai berikut :

- a) Sarana dan prasarana pembudidayaan ikan yang dikelola oleh masyarakat masih tradisional dan tidak menerapkan alur produksi sebagaimana mestinya;

- b) Belum optimalnya pemanfaatan lahan budidaya dan minimnya manajemen pengelolaan usaha;
- c) Naiknya harga pakan ikan dan minimnya pengetahuan pembudidaya ikan untuk mendapatkan pakan alternative sebagai solusi kenaikan harga pakan pabrikan;
- d) Minimnya penguasaan teknologi dasar pembudidayaan ikan, sehingga pembudidaya cenderung hanya berkuat pada pembesaran ikan yang tidak termanajemen dengan baik.

Sebagai upaya dan solusi dalam meminimalisir kendala yang ada. Dinas Kelautan dan Perikanan kabupaten Nias Selatan telah melakukan fasilitasi sarana dan prasarana pembudidayaan ikan bagi kelompok Pembudidaya Ikan (Pokdakan) dalam bentuk pembangunan kolam, penyediaan bibit unggul, penyediaan pakan ikan, dan pembinaan serta pendampingan melalui penyuluhan. Upaya ini akan terus dimaksimalkan kedepannya untuk mencapai realisasi target yang ditetapkan.

3.5 Analisis Efisiensi Penggunaan Sumberdaya

Efisiensi didefinisikan sebagai suatu hubungan antara hasil (output) yang ingin dicapai dengan sumber daya (input) yang digunakan untuk mencapai hasil tersebut. Suatu kegiatan dikatakan efisien apabila dalam pencapaian output tersebut menggunakan input seminimal mungkin.

Efisiensi merupakan suatu ukuran keberhasilan yang dinilai dari segi besarnya sumber/biaya untuk mencapai hasil dari kegiatan yang dijalankan. Adapun untuk mencari tingkat efisiensi dapat digunakan rumus sebagai berikut :

$$Efisiensi = Input Target / Input Aktual \geq 1$$

- Jika input yang ditargetkan berbanding input aktual lebih besar atau sama dengan 1 (satu), maka akan terjadi efisiensi.
- Jika input yang ditargetkan berbanding input aktual kurang daripada 1 (satu), maka efisiensi tidak tercapai.

Tabel 3.8 Tingkat Efisiensi Sasaran Strategis 1
Meningkatnya kualitas pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan

No.	Sasaran	Indikator Tujuan/Sasaran	Satuan	Kinerja			Anggaran		
				Target	Relisasi	%	Alokasi	Relisasi	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	Meningkatnya kualitas pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan	Nilai LAKIP	Predikat	C	-	-	C		
		Persentase ASN yang mengikuti Diklat Teknis	%	20	20	100	360.081.223	359.983.212	99,97
		Persentase SOP yang Diterapkan	%	75	70	93			
<i>Persentase Rata-rata</i>						96,67			99,97
<i>Tingkat Efisiensi</i>						0,97			

Dari **Tabel 3.8** diatas diketahui bahwa tingkat efisiensi Sasaran Strategis 1 mencapai 0,97. Nilai ini secara kategori bahwa capaian kinerja yang dihasilkan dengan sumberdaya yang digunakan *belum*

efisien. Nilai tingkat efisiensi diatas belum memperhitungkan capaian Nilai LAKIP yang nilai evaluasinya masih belum diperoleh.

Tabel 3.9 Tingkat Efisiensi Sasaran Strategis 2
Meningkatkan perekonomian melalui pengelolaan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan

No.	Sasaran	Indikator Tujuan/Sasaran	Satuan	Kinerja			Anggaran		
				Target	Relisasi	%	Alokasi	Relisasi	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.	Meningkatkan perekonomian melalui pengelolaan sumber daya Kelautan dan Perikanan	Laju Pertumbuhan Ekonomi Sektor Perikanan	%	0,61-1,79	-	-			
		Nilai Produksi perikanan tangkap	Rupiah/Milyar	255	252,66	99,08	1.565.275.397	1.383.900.217	88,41
		Nilai Produksi perikanan budidaya	Rupiah/Milyar	2,5	2,438	97,52	363.042.970	337.852.082	93,06
<i>Persentase Rata-rata</i>						98,30			90,74
Tingkat Efisiensi						1,08			

Sementara untuk Sasaran Staretgis 2 mencapai tingkat efisiensi sebesar 1,08 sebagaimana ditampilkan pada **Tabel 3.9** Nilai ini menunjukkan bahwa output kinerja dengan sumberdaya yang digunakan *Efisien*. Namun, nilai ini belum memperhitungkan persentase laju Pertumbuhan Ekonomi Sub Sektor Perikanan yang datanya masih belum diperoleh dari Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Nias Selatan.

3.6 Analisis Program/Kegiatan yang menunjang Keberhasilan ataupun Kegagalan Pencapaian Pernyataan/Indikator Kinerja

Program/kegiatan penunjang tercapainya sasaran strategis Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Nias Selatan Tahun 2022 terdiri dari :

- a. Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;
- b. Program Perikanan Tangkap;
- c. Program Perikanan Budidaya;
- d. Program Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan.

Dalam melaksanakan program/kegiatan ini, hal yang menjadi kendala adalah Nomenklatur susunan struktur organisasi Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Nias Selatan saat ini berdasarkan Peraturan Bupati Nias Selatan Nomor 01.5_55 Tahun 2016 terdapat salah satu program/kegiatan yang sudah tidak relevan lagi dengan urusan bidang kelautan dan perikanan yang menjadi nomenklatur kabupaten/kota berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 yaitu pada *Program Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan* dimana tidak ada struktur Bidang teknis yang secara Tupoksi menangani Program/Kegiatan ini sehingga sebagai solusi alternatif, pelaksanaan program ini dibebankan pada Bidang lain sebagai tugas tambahan.

Adapun realisasi Program/kegiatan penunjang tercapainya sasaran strategis pada Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Nias Selatan dapat dilihat pada table berikut ini.

Tabel 3.10 Program/Kegiatan Penunjang Capaian Sasaran Strategis

No.	Indikator Program	Capaian Kinerja Program			Kegiatan	Realisasi Kegiatan		
		Target	Realisasi	%				
Sasaran Strategis 1 Meningkatkan kualitas pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan								
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA	Cakupan pelayanan administrasi kepegawaian, keuangan dan pengelolaan barang milik daerah yang akuntabel dan transparan; Nilai Lakip OPD	100%	100%	100	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Dokumen perencanaan dan RKA SKPD	2 Dokumen
						Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Dokumen laporan keuangan	18 Dokumen
						Administrasi kepegawaian Perangkat Daerah	ASN yang mengikuti Diklat Teknis	3 Kali
						Administrasi Umum Perangkat Daerah	Paket Kegiatan Administrasi umum	12 paket
						Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan PD	12 Laporan
						Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	BMD yang dipelihara	1 Unit
Sasaran Strategis 2 Meningkatkan perekonomian melalui pengelolaan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan								
2	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP	Produktifitas perikanan tangkap	8650 Ton	8743 ton	101,08	Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat Diusahakan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/ Kota	Pengadaan Mesin kapal penangkap ikan 40 PK beserta	1 Unit
							Pengadaan Perahu 0,5 GT beserta kelengkapannya	41 Unit
							Pengadaan Perahu Uk 1 GT Beserta Kelengkapannya	2 Unit
							Mesin kapal penangkap ikan 0,5 GT	10 Unit
							Penyuluhan dan pembinaan kelompok	10 KUB

							Nelayan Penerima Kartu KUSUKA (Rekening dan ATM BNI)	922 Orang
2	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA	Produktifitas perikanan budidaya	35 Ton	70,49 ton	201,40	Pengelolaan Pembudidayaan ikan	Pengadaan Bibit Ikan	8.660 ekor
							Pengadaan Waring Untuk Panen Ikan	4 Roll
							Pengadaan Karamba Jaring Apung	1 paket (4 lobang)
							Pembangunan Kolam Budidaya Ikan Air Tawar	8 Unit
							Pengadaan Pakan Ikan	1.750 Kg
							Penyuluhan dan pembinaan kelompok	8 Pokdakan
							Pembudidaya Ikan Penerima Kartu KUSUKA (Rekening dan ATM BNI)	354 Orang
3	PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN	Produk hasil olahan kelautan dan perikanan	2500 ton	2330 ton	93,2	Pemberian Fasilitas bagi Pelaku Usaha Perikanan Skala Mikro dan Kecil dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/ Kota	Bantuan Gudang Beku Kapasitas 10 Ton dari KKP	1 Unit
							Bantuan Coldbox dari DKP Prov. Sumut	2 kelompok
							Pemasar ikan Penerima Kartu KUSUKA (Rekening dan ATM BNI)	54 Orang
							Pengolah ikan Penerima Kartu KUSUKA (Rekening dan ATM BNI)	5 orang

B. Realisasi Anggaran

Akuntabilitas keuangan merupakan pencapaian kinerja keuangan dari masing-masing indikator keuangan yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan (Rencana Kinerja Tahunan) tahun 2022. Pengukuran pencapaian kinerja keuangan berdasarkan prosentase rata-rata realisasi anggaran pada masing-masing program dan kegiatan.

Adapun jumlah anggaran Dinas Perikanan Kabupaten Nias Selatan tahun 2022 sebesar Rp.2.288.399.590,00,- terealisasi sebesar Rp. 2.081.735.511,00 sehingga prosentase capaiannya adalah sebesar 90,96%. Rincian realisasi penyerapan anggaran adalah sebagai berikut.

Tabel 3.11 Realisasi Anggaran Dinas Kelautan dan Perikanan TA. 2022

No	Program/Kegiatan	Pagu	Realisasi	Sisa	%
1	2	3	4	5	6
I	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA	360.081.223	359.983.212	98.011	99,97
1	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1.999.985	1.999.985	-	
2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	71.899.745	71.899.745	-	
3	Administrasi Umum Perangkat Daerah	133.164.493	133.066.482	98.011	
4	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	116.200.000	116.200.000	-	
II	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA	363.042.970	337.852.082	25.190.888	93,06
1	Pemberdayaan Pembudi Daya Ikan Kecil	-	-	-	
2	Pelaksanaan Fasilitasi Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaan Pembudidaya Ikan Kecil	-	-	-	
3	Pemberian Pendampingan, Kemudahan Akses IPTEK dan Informasi serta Penyelenggaraan Diklat	-	-	-	
4	Pengelolaan Pembudidayaan	-	-	-	
5	Penyediaan Data dan Informasi Pembudidayaan Ikan Dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/ kota	-	-	-	
6	Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan Dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/ Kota	363.042.970	337.852.082	25.190.888	
IV	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP	1.565.275.397	1.383.900.217	181.375.180	88,41
1	<i>Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat Diusahakan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/ Kota</i>	1.565.275.397	1.383.900.217	181.375.180	
		2.288.399.590,00	2.081.735.511,00	206.664.079	90,97

Capaian realisasi anggaran tahun 2022 yang hanya mencapai 90,97% dikarenakan terdapat pengadaan barang dan jasa yang pekerjaannya telah terlaksana 100%, namun pembayaran atas pekerjaan tersebut dilakukan pada tahun anggaran berikutnya (tahun 2023) sebagai luncturan, yakni pada kegiatan program pengelolaan Perikanan Tangkap dan Program pengelolaan Perikanan Budidaya.

BAB IV

P E N U T U P

4.1 Kesimpulan

Laporan Kinerja Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Nias Selatan ini merupakan laporan capaian kinerja (*performance results*) selama tahun 2022. Dengan kata lain Laporan Kinerja ini bermaksud untuk menyajikan satu informasi yang utuh atas upaya pelaksanaan pembangunan yang telah dilakukan dilihat dari tingkat capaian dan target sasaran strategis, selain itu juga mengungkapkan keberhasilan dan atau kegagalan pelaksanaan program, kegiatan, hambatan-hambatan/ kendala yang dijumpai dalam pelaksanaan maupun strategi pemecahan masalah yang akan dilaksanakan di masa mendatang agar sasaran yang telah ditetapkan dapat tercapai sesuai yang direncanakan.

Keberadaan sumberdaya perikanan Kabupaten Nias Selatan yang besar merupakan peluang bagi sumber pertumbuhan ekonomi masyarakat dan wahana untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Namun demikian, permasalahan dan kendala yang dihadapi juga cukup besar dan tidak mudah untuk mengatasinya. Permasalahan yang dihadapi adalah belum tersedianya sarana dan prasarana perikanan yang memadai, terbatasnya sumber permodalan yang dapat digunakan untuk investasi usaha perikanan, belum diterapkannya teknologi perikanan secara optimal, dan pengawasan sumberdaya kelautan dan perikanan yang masih rendah.

Pada tahun 2022 Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Nias Selatan dengan alokasi anggaran sebesar Rp.2.288.399.590,00,- terealisasi sebesar Rp.2.081.735.511,00 sehingga persentase capaiannya adalah sebesar 90,96%. Anggaran tersebut dipergunakan untuk mencapai capaian kinerja yang menjadi indikator perangkat daerah Dinas Kelautan dan Perikanan kabupaten Nias Selatan. Capaian realisasi anggaran tahun 2022 yang hanya mencapai 90,97% dikarenakan terdapat pengadaan barang dan jasa yang pekerjaannya telah terlaksana 100%, namun pembayarannya atas pekerjaan tersebut dilakukan pada tahun anggaran berikutnya (tahun 2023) sebagai luncturan, yakni pada kegiatan program pengelolaan Perikanan Tangkap dan Program pengelolaan Perikanan Budidaya.

Pada Sasaran Strategis 1 Meningkatnya kualitas pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan mencapai persentase rata-rata kinerja sebesar 96,67%, sementara Sasaran Strategis 2 Meningkatkan perekonomian melalui pengelolaan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan mencapai persentase sebesar 98,30%.

Dengan tersusunnya Laporan Kinerja Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Nias Selatan, diharapkan dapat memberikan gambaran Kinerja OPD kepada pihak-pihak terkait baik sebagai stakeholders ataupun pihak lain yang telah mengambil bagian dengan berpartisipasi aktif untuk pembangunan Kelautan dan Perikanan di Kabupaten Nias Selatan.

4.2 Saran

Berdasarkan hasil evaluasi Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Nias Selatan tahun 2022 untuk meningkatkan kinerja pada tahun yang akan datang perlu langkah – langkah sebagai berikut :

- a) Sosialisasi, pembinaan/ pendampingan, pelatihan, dan bantuan alat tangkap ramah lingkungan dan sesuai dengan peraturan perundangan bagi nelayan;
- b) Sosialisasi, pembinaan/ pendampingan, dan pelatihan serta bantuan sarana dan prasarana pembudidayaan ikan;
- c) Fasilitasi rantai dan akses pemasaran;
- d) Perlunya ditingkatkan diversifikasi produk olahan yang berkualitas dan sesuai permintaan pasar;
- e) Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia (SDM) Perikanan baik secara Kuantitas maupun kualitas;
- f) Peningkatan Keswadayaan Masyarakat (Pelaku Usaha Perikanan) dalam memperbaiki Prasarana Usaha ditengah anggaran terbatas.

Teluk Dalam, 28 Januari 2023

KEPALA DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
KABUPATEN NIAS SELATAN,



SEKSAMA SARUMAHA, S.IP., MA
Pembina Utama Muda
NIP 19700416 198909 1 002

LAMPIRAN



PEMERINTAH KABUPATEN NIAS SELATAN
DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN

Jl. Pasir Putih Komplek TPI Teluk Dalam, Nias Selatan (22865)

Email : dkp.kabnisel@gmail.com

PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2022

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertandatangan dibawah ini :

1. Nama : **SEKSAMA SARUMAHA, SIP., MA**
Jabatan : Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Nias Selatan

Selanjutnya disebut Pihak Pertama,

2. Nama : **Dr. HILARIUS DUHA, SH., MH**
Jabatan : Bupati Nias Selatan

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melaksanakan supervisi yang diperlukan serta melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dalam perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Teluk Dalam, 12 Oktober 2022

Pihak Kedua,


Dr. HILARIUS DUHA, SH.,MH

Pihak Pertama,


SEKSAMA SARUMAHA, S.IP.,MA

**PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2022
DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
KABUPATEN NIAS SELATAN**

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
1.	Meningkatnya kualitas pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan	Nilai LAKIP	C Predikat
		Persentase ASN yang mengikuti Diklat Teknis	20 %
		Persentase SOP yang Diterapkan	75 %
2.	Meningkatkan perekonomian melalui pengelolaan sumber daya Kelautan dan Perikanan	Laju Pertumbuhan Ekonomi Sektor Perikanan	0,61-1,79 %
		Nilai Produksi perikanan tangkap	255 Milyar/Rupiah
		Nilai Produksi perikanan budidaya	2,5 Milyar/Rupiah

**ANGGARAN PERUBAHAN DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
KABUPATEN NIAS SELATAN
TAHUN 2022**

No	Kegiatan	Anggaran	Ket.
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	360.081.223,00	
2	Program Pengelolaan Perikanan Tangkap	1.565.275.397,00	
3	Program Pengelolaan Perikanan Budidaya	363.042.970,00	
4	Program Pengolahan dan Pemasaran hasil Perikanan	-	
	Jumlah	2.288.399.590,00	

Teluk Dalam, 12 Oktober 2022

Pihak Kedua,




ELIHI ARIUS DUHA, SH.,MH

Pihak Pertama,




SEKSAMA SARUMAHA, S.IP.,MA


POHIN KINERJA




ESELON IV/ KASUBBAG



STAF



POHON KINERJA



RENCANA AKSI
DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN KABUPATEN NIAS SELATAN
TAHUN 2022

Sasaran Strategis	Indikator	Target Triwulan				Program			Kegiatan			Anggaran	Rencana Aksi	Jadwal Pelaksanaan																																													
		I	II	III	IV	Uraian	Indikator	Target	Uraian	Indikator	Target			I	II	III	IV																																										
Terwujudnya Birokrasi dan tata kelola pemerintahan yang bersih dan baik	(1) Persentase ASN yang mengikuti Diklat Teknis (2) Jumlah SOP yang Diterapkan	25%	25%	25%	25%	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA	Cakupan pelayanan administrasi kepegawaian, keuangan dan pengelolaan barang milik daerah yang akuntabel dan transparan	100%	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah																																																		
									Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1 Dokumen											999.920	Melaksanakan pengumpulan data dalam rangka penyusunan perencanaan perangkat daerah	√	√	√	√																																
									Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen											1.000.065	Melaksanakan pengumpulan data dalam rangka penyusunan dokumen RKA-SKPD	√	√	√	√																																
									Administrasi Keuangan Perangkat Daerah																																																		
									Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	12 Orang/ Bula																											69.900.000	Melaksanakan pengajuan Gaji dan Tunjangan ASN, serta tambahan penghasilannya sesuai beban tugas setiap bulannya	√	√	√	√																
									Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	3 Laporan																											999.955	Melaksanakan Koordinasi dan penyusunan data terkait dengan penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	-	-	-	√																
									Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	18 Laporan																											999.790	Melaksanakan koordinasi dan pengumpulan data dalam rangka penyusunan laporan keuangan bulanan/ triwulanan/ semesteran SKPD	√	√	√	√																
									Administrasi Umum Perangkat Daerah																																																		
									Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	2 Paket																																											998.500	Melaksanakan penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor	√	√	√	√
									Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 Paket																																											1.000.343	Melaksanakan penyediaan kebutuhan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	√	√	√	√

Sasaran Strategis	Indikator	Target Triwulan				Program			Kegiatan			Anggaran	Rencana Aksi	Jadwal Pelaksanaan			
		I	II	III	IV	Uraian	Indikator	Target	Uraian	Indikator	Target			I	II	III	IV
									Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	12 Paket	29.627.880	Melaksanakan penyediaan kebutuhan Bahan Logistik Kantor	√	√	√	√
									Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	12 Paket	9.999.770	Melaksanakan penyediaan kebutuhan Barang Cetak dan Penggandaan	√	√	√	√
									Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	91.538.000	Melaksanakan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	√	√	√	√
									Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah								
									Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	1.000.000	Melaksanakan penyediaan kebutuhan Jasa surat menyurat	√	√	√	√
									Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	115.200.000	Melaksanakan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	√	√	√	√
									Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah								
									Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	1 Unit	36.817.000	Melaksanakan pemeliharaan dan pembayaran pajak kendaraan Dinas jabatan	√	√	√	√
Meningkatkan perekonomian melalui pengelolaan sumber daya Kelautan dan Perikanan	Nilai produksi perikanan tangkap	25%	25%	25%	25%	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP	Produktifitas perikanan tangkap	8650 Ton	Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat Diusahakan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/ Kota								
									Penyediaan Prasarana Perikanan Tangkap	Jumlah Prasarana Usaha Perikanan Tangkap yang Tersedia	19 Unit	1.565.275.397	Melaksanakan Pengadaan Kapal 0,5 GT, 1 GT dan Mesin Perahu ukuran 5,5 PK dan 40 PK (berserta kelengkapannya)	√	√	√	√
	Nilai produksi perikanan budidaya	25%	25%	25%	25%	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA	Produktifitas perikanan budidaya	35 Ton/ Tahun	Pengelolaan Pembudidayaan Ikan								
Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota									Jumlah Prasarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	11 Unit/ Paket	363.042.970	Melaksanakan pembangunan kolam ikan air tawar, pengadaan keramba jaring apung, bibit ikan air tawar dan pakan ikan	√	√	√	√	
		25%	25%	25%	25%	PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN	Produktifitas Hasil Olahan Kelautan dan Perikanan	2500 Ton/ Tahun	Penyediaan dan Penyaluran Bahan Baku Industri Pengolahan Ikan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/ Kota								
									Pemberian Fasilitas bagi Pelaku Usaha Perikanan Skala Mikro dan Kecil dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah Pelaku Usaha Perikanan Skala Mikro dan Kecil dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota yang Terfasilitasi	3 Unit	0	Melakukan fasilitasi bantuan fasilitas bagi pelaku usaha perikanan	√	√	√	√

**DOKUMENTASI PENGADAAN DAN PENYERAHAN
PERAHU UKURAN 0,5 GT BESERTA KELENGKAPAN KEPADA KELOMPOK NELAYAN
TAHUN ANGGARAN 2022**



**DOKUMENTASI PENGADAAN DAN PENYERAHAN
PERAHU UKURAN 1 GT BESERTA KELENGKAPAN KEPADA KELOMPOK NELAYAN
TAHUN ANGGARAN 2022**



**DOKUMENTASI PENGADAAN DAN PENYERAHAN
PERAHU UKURAN 1 GT BESERTA KELENGKAPAN KEPADA KELOMPOK NELAYAN
TAHUN ANGGARAN 2022**



**DOKUMENTASI PENGADAAN DAN PENYERAHAN
MESIN KAPAL PENANGKAP IKAN 40 PK BESERTA KELENGKAPANNYA
KEPADA KELOMPOK NELAYAN
TAHUN ANGGARAN 2022**



**DOKUMENTASI PENGADAAN DAN PENYERAHAN
JARING/WARING UNTUK PASCA PANEN KEPADA KELOMPOK PEMBUDIDAYA IKAN
TAHUN ANGRAN 2022**



**DOKUMENTASI PEMBANGUNAN DAN PENYERAHAN
KOLAM BUDIDAYA IKAN AIR TAWAR KEPADA KELOMPOK PEMBUDIDAYA IKAN
TAHUN ANGGARAN 2022**



**DOKUMENTASI PENGADAAN DAN PENYERAHAN
PAKAN IKAN KEPADA KELOMPOK PEMBUDIDAYA IKAN
TAHUN ANGGARAN 2022**



**DOKUMENTASI PENGADAAN DAN PENYERAHAN
BIBIT IKAN BANDENG KEPADA KELOMPOK PEMBUDIDAYA IKAN
TAHUN ANGGARAN 2022**



**DOKUMENTASI PENGADAAN DAN PENYERAHAN
INSTALASI DAN PENYERAHAN BANTUAN GUDANG BEKU 10 GT KKP RI
TAHUN ANGGARAN 2022**




**DOKUMENTASI PENGADAAN DAN PENYERAHAN
KEGIATAN PENYULUHAN DAN PENDAMPINGAN KELOMPOK PELAKU USAHA PERIKANAN
TAHUN ANGGARAN 2022**



DOKUMENTASI FGD
RENCANA ZONASI KAWASAN STRATEGIS PULAU-PULAU KECIL TERLUAR
TAHUN ANGGARAN 2022



LAMPIRAN



BUPATI NIAS SELATAN

PROVINSI SUMATERA UTARA

KEPUTUSAN BUPATI NIAS SELATAN

NOMOR 4.18_57A TAHUN 2022

TENTANG

PENETAPAN PENERIMA BANTUAN HIBAH UNTUK PEMBERDAYAAN
PEMBUDIDAYAAN IKAN YANG BERSUMBER DARI DANA ALOKASI
UMUM PADA DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN
DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
KABUPATEN NIAS SELATAN
TAHUN ANGGARAN 2022

BUPATI NIAS SELATAN,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan Pasal 17 ayat (1) Peraturan Bupati Nias Selatan Nomor 37 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pelaporan dan Pertanggungjawaban serta monitoring dan Evaluasi Belanja Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Nias Selatan;
 - b. bahwa berdasarkan Surat Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Nias Selatan Nomor 050/ 210/ SP/ DKP-NS/VI/ 2022 tanggal 03 Juni 2022 tentang Daftar Calon Kelompok Pembudidaya Ikan Air Tawar (Pokdakan) dan Pembudidayaan Ikan Air Laut Penerima Bantuan Hibah Pemerintah Daerah Kabupaten Nias Selatan pada Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Nias Selatan Tahun Anggaran 2022;
 - c. bahwa dalam rangka memberdayakan masyarakat Kelompok Pembudidayaan Ikan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya adalah pemberian bantuan pemberdayaan berupa Sarana Pembudidayaan Ikan;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c di atas, perlu menetapkan Keputusan Bupati Nias Selatan tentang Penetapan Penerima Bantuan Hibah untuk Pemberdayaan Pembudidayaan Ikan yang Bersumber dari Dana Alokasi Umum pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Nias Selatan Tahun Anggaran 2022.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
 2. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Nias Selatan, Kabupaten Pakpak Bharat dan Kabupaten Humbang Hasundutan di Provinsi Sumatera Utara;

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara;
5. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan;
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
7. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
9. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintah;
10. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
11. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
14. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
15. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah;
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 108 Tahun 2016 tentang Penggolongan dan Kodifikasi Barang Milik Daerah;
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
20. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 131.12-1074 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 131.12-354 Tahun 2021 tentang Pengesahan Pengangkatan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Hasil Pemilihan Kepala Daerah Serentak Tahun 2020 di Kabupaten dan Kota pada Provinsi Sumatera Utara;

21. Peraturan Daerah Kabupaten Nias Selatan Nomor 02 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Nias Selatan;
22. Peraturan Daerah Kabupaten Nias Selatan Nomor 08 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah;
23. Peraturan Daerah Kabupaten Nias Selatan Nomor 7 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022;
24. Peraturan Bupati Nias Selatan Nomor 9 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Nias Selatan;
25. Peraturan Bupati Nias Selatan Nomor 104 Tahun 2015 tentang Kebijakan Akuntansi Kabupaten Nias Selatan;
26. Peraturan Bupati Nias Selatan Nomor 01.5_55 Tahun 2016 tentang kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Nias Selatan;
27. Peraturan Bupati Nias Selatan Nomor 01.5_21 Tahun 2019 tentang Pedoman Tata Naskah Dinas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Nias Selatan;
28. Peraturan Bupati Nias Selatan Nomor 92 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Nias Selatan Tahun Anggaran 2022.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI NIAS SELATAN TENTANG PENETAPAN PENERIMA BANTUAN HIBAH PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN NIAS SELATAN UNTUK PEMBERDAYAAN PEMBUDIDAYAAN IKAN YANG BERSUMBER DARI DANA ALOKASI UMUM PADA DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN KABUPATEN NIAS SELATAN TAHUN ANGGARAN 2022.
- KESATU : Menetapkan Penerima Bantuan Hibah untuk Pemberdayaan Pembudidayaan Ikan yang Bersumber dari Dana Alokasi Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah pada DPA Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Nias Selatan Tahun Anggaran 2022, sebagaimana tercantum pada Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini;
- KEDUA : Penerima sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU adalah kelompok Pembudidayaan Ikan yang telah memenuhi syarat sebagai penerima manfaat dan telah diverifikasi oleh Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Nias Selatan;
- KETIGA : Apabila ada Intervensi dari pihak manapun yang mengarah pada perbuatan melawan dan/ atau melanggar hukum wajib ditolak;
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Nias Selatan Tahun Anggaran 2022, pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Nias Selatan;

- KELIMA** : Segala masalah yang timbul akibat penyimpangan pemakaian anggaran dalam pelaksanaan kegiatan menjadi tanggungjawab Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Nias Selatan;
- KEENAM** : Keputusan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Teluk Dalam
pada tanggal 27 Juli 2022


BUPATI NIAS SELATAN,

HILARIUS DUHA

Tembusan;

1. Inspektur Kab. Nias Selatan;
2. Kepala BPK-PAD Kab. Nias Selatan;
3. Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kab. Nias Selatan;
4. Kabag Hukum Sekretariat Daerah Kab. Nias Selatan.


LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI NIAS SELATAN
 NOMOR : 4.18_574TAHUN 2022
 TANGGAL : 27 JULI 2022
 TENTANG : DAFTAR PENERIMA BANTUAN HIBAH PEMERINTAH
 DAERAH KABUPATEN NIAS SELATAN UNTUK
 PEMBERDAYAAN PEMBUDIDAYAAN IKAN YANG
 BERSUMBER DARI DANA ALOKASI UMUM PADA
 DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN DINAS KELAUTAN
 DAN PERIKANAN KABUPATEN NIAS SELATAN TAHUN
 ANGGARAN 2022.

DAFTAR PENERIMA BANTUAN HIBAH UNTUK PEMBERDAYAAN PEMBUDIDAYA IKAN YANG BERSUMBER DARI DANA
 ALOKASI UMUM ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH PADA DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN
 DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN KABUPATEN NIAS SELATAN TAHUN ANGGARAN 2022


NO.	NAMA POKDKAN	KETUA KELOMPOK	ALAMAT		BANTUAN YANG DITERIMA		
			DESA / KELURAHAN	KECAMATAN	JENIS BANTUAN	JUMLAH	SATUAN
1.	TALIFUSO	YASONO WARUWU	Desa Hiliweto	Onohazumba	Pembangunan Kolam Ikan Air Tawar	1	UNIT
2.	DAYA SEMUT	WAOZATULO WARUWU	Desa Fadoro Ewo	Onohazumba	Pembangunan Kolam Ikan Air Tawar	1	UNIT
3.	NIFAGA	NIHAOGO BUULOLO	Desa Hilidanayao	Susua	Pembangunan Kolam Ikan Air Tawar	1	UNIT
4.	NIHA BANUA	DESRIANA ZIRALUO	Desa Hilisondrekhha	Teluk Dalam	Pembangunan Kolam Ikan Air Tawar	1	UNIT

5.	FAASARADODO	ANANDROWADODO LAIA	Desa Bintang Baru	Susua	Pembangunan Kolam Ikan Air Tawar	1	UNIT
6.	HASAMBUA	MARINUS BUULOLO	Desa Orahili Uluzoi	Susua	Pembangunan Kolam Ikan Air Tawar	1	UNIT
7.	FAOMASI	DARWIN JAYA TAFONAO	Desa Hiliserangkai	Idanotae	Pembangunan Kolam Ikan Air Tawar	1	UNIT
8.	SANALUI	TALIFONA WAU	Desa Sondregcasi	Luahagundre Maniamolo	Bibit Ikan Bandeng	8.660	Ekor
					Jaring Waring Panen Ikan	4	Roll
					Pakan Ikan	1.750	Kg
9.	BAROGANG MARINE	AMANDRO HAO	Desa Jeke	Tanah Masa	Keramba Jaring Apung	1	Paket

BUPATI NIAS SELATAN,



HILARIUS DUHA



BUPATI NIAS SELATAN
PROVINSI SUMATERA UTARA

KEPUTUSAN BUPATI NIAS SELATAN
NOMOR 4.18_518 TAHUN 2022

TENTANG

PENETAPAN PENERIMA BANTUAN HIBAH PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN
NIAS SELATAN UNTUK PEMBERDAYAAN NELAYAN YANG BERSUMBER
DARI DANA ALOKASI UMUM PADA DOKUMEN PELAKSANAAN
ANGGARAN DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
KABUPATEN NIAS SELATAN
TAHUN ANGGARAN 2022

BUPATI NIAS SELATAN,

- Menimbang :
- a. bahwa salah satu kebijakan Pemerintah Daerah Kabupaten Nias Selatan melalui Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Nias Selatan dalam rangka memberdayakan masyarakat Kelompok Nelayan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya adalah pemberian bantuan pemberdayaan berupa Sarana Penangkap Ikan;
 - b. bahwa mempedomani ketentuan Pasal 17 ayat (1) Peraturan Bupati Nias Selatan Nomor 37 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pelaporan dan Pertanggungjawaban serta monitoring dan Evaluasi Belanja Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Nias Selatan mengamanatkan bahwa Daftar Penerima Hibah beserta besaran Uang atau Jenis Barang dan Jasa yang akan dihibahkan ditetapkan dengan Keputusan Bupati;
 - c. bahwa berdasarkan Surat Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Nias Selatan Nomor 050/ 210/ SP/ DKP-NS/VI/ 2022 Tanggal 03 Juni 2022 Tentang Daftar Kelompok Usaha Bersama (KUB) Nelayan Penerima Bantuan Hibah Pemerintah Daerah Kabupaten Nias Selatan pada Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Nias Selatan Tahun Anggaran 2022.
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, b dan huruf c di atas, perlu menetapkan Keputusan Bupati Nias Selatan tentang Penetapan Penerima Bantuan Hibah Pemerintah Daerah Kabupaten Nias Selatan untuk Pemberdayaan Nelayan yang Bersumber dari Dana Alokasi Umum (DAU) Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah pada DPA Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Nias Selatan Tahun Anggaran 2022.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
2. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Nias Selatan, Kabupaten Pakpak Bharat dan Kabupaten Humbang Hasundutan di Provinsi Sumatera Utara;
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara;
5. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan;
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
7. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
9. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintah;
10. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
11. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
14. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
15. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah;
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 108 Tahun 2016 tentang Penggolongan dan Kodefikasi Barang Milik Daerah;
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;

20. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 131.12-1074 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 131.12-354 Tahun 2021 tentang Pengesahan Pengangkatan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Hasil Pemilihan Kepala Daerah Serentak Tahun 2020 di Kabupaten dan Kota pada Provinsi Sumatera Utara;
21. Peraturan Daerah Kabupaten Nias Selatan Nomor 02 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Nias Selatan;
22. Peraturan Daerah Kabupaten Nias Selatan Nomor 08 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah;
23. Peraturan Daerah Kabupaten Nias Selatan Nomor 7 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021;
24. Peraturan Bupati Nias Selatan Nomor 9 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Nias Selatan;
25. Peraturan Bupati Nias Selatan Nomor 104 Tahun 2015 tentang Kebijakan Akuntansi Kabupaten Nias Selatan;
26. Peraturan Bupati Nias Selatan Nomor 01.5_55 Tahun 2016 tentang kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Dinas Kelautan dan Perikanan Daerah Kabupaten Nias Selatan;
27. Peraturan Bupati Nias Selatan Nomor 01.5_21 Tahun 2019 tentang Pedoman Tata Naskah Dinas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Nias Selatan;
28. Peraturan Bupati Nias Selatan Nomor 92 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Nias Selatan Tahun Anggaran 2022.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI NIAS SELATAN TENTANG PENETAPAN PENERIMA BANTUAN HIBAH PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN NIAS SELATAN UNTUK PEMBERDAYAAN NELAYAN YANG BERSUMBER DARI DANA ALOKASI UMUM ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH PADA DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN KABUPATEN NIAS SELATAN TAHUN ANGGARAN 2022.

KESATU : Menetapkan Penerima Bantuan Hibah Pemerintah Daerah Kabupaten Nias Selatan untuk Pemberdayaan Nelayan yang Bersumber dari Dana Alokasi Umum (DAU) Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah pada DPA Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Nias Selatan Tahun Anggaran 2022, sebagaimana tercantum pada Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini;

KEDUA : Penerima sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU adalah kelompok Nelayan yang telah memenuhi syarat sebagai penerima manfaat dan telah diverifikasi oleh Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Nias Selatan;

- KETIGA : Apabila ada Intervensi dari pihak manapun yang mengarah pada perbuatan melawan dan/ atau melanggar hukum wajib ditolak;
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Nias Selatan Tahun Anggaran 2022, pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Nias Selatan;
- KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Teluk Dalam
pada tanggal 30 Juni 2022

BUPATI NIAS SELATAN,

ttd

HILARIUS DUHA

Tembusan;

1. Inspektur Kab. Nias Selatan;
2. Kepala BPK-PAD Kab. Nias Selatan;
3. Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kab. Nias Selatan;
4. Kabag Hukum Kab. Nias Selatan.

Salinan Sah sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDA KABUPATEN NIAS SELATAN,



TEOLI NDRURU, SH

Pembina

NIP. 19800802 200611 1 001

LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI NIAS SELATAN
 NOMOR : 4.18_518 TAHUN 2022
 TANGGAL : 30 JUNI 2022
 TENTANG:

DAFTAR PENERIMA BANTUAN HIBAH PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN NIAS- SELATAN UNTUK PEMBERDAYAAN NELAYAN YANG BERSUMBER DARI DANA ALOKASI UMUM ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH PADA DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN DAN PERIKATAN KABUPATEN NIAS SELATAN TAHUN ANGGARAN 2022.

DAFTAR PENERIMA BANTUAN HIBAH PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN NIAS SELATAN UNTUK PEMBERDAYAAN NELAYAN YANG BERSUMBER DARI DANA ALOKASI UMUM ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH PADA DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN KABUPATEN NIAS SELATAN TAHUN ANGGARAN 2022

NO	NAMA KUB NELAYAN	KETUA KELOMPOK	ALAMAT		BANTUAN YANG DITERIMA		
			DESA / KELURAHAN	KECAMATAN	JENIS BANTUAN	JUMLAH	SATUAN
1.	SISARADODO	FERESI DUHA	Desa Bawoomasio	PP. Batu	Perahu 0,5 GT Beserta Kelengkapannya	2	UNIT
2.	FAHASARATODO	ISMAL MANAO	Desa Silimaewali	PP. Batu	Perahu 0,5 GT Beserta Kelengkapannya	2	UNIT
3.	BERSAMA BISA	YEROHAMO WAU	Lumbui Nias	Hibala	Mesin Perahu 5,5 PK	10	UNIT
4.	SAHONO	ROHYES LUAHAMBOWO	Desa Hiliorodua Tebolo	Hibala	Perahu 0,5 GT Beserta Kelengkapannya	1	UNIT

5.	FAASARADODO	FAHOLESI SARUMAHA	Desa Hiliotalua	PP. Batu	Perahu 0,5 GT Beserta Kelengkapannya	1	UNIT
6.	MORIS	ALMANA SARUMAHA	Desa Bawodobara	PP. Batu	Perahu 0,5 GT Beserta Kelengkapannya	2	UNIT
7.	ONAYA OMASIO	SEDERHANA GOWASA	Desa Bawomaenamolo	Luahagundre Maniomolo	Perahu 0,5 GT Beserta Kelengkapannya	3	UNIT
8.	SODODO	FAOMASI BIDAYA	Desa Fuge	PP. Batu Barat	Perahu 0,5 GT Beserta Kelengkapannya	3	UNIT
9.	TUNAS BARU	JUSTRU ZALOGO	Desa Hiliabolata	Lahusa	Perahu 0,5 GT Beserta Kelengkapannya	3	UNIT
10.	BERSATU	YUPI TER FATEMALUO	Desa Golambanua II	Lahusa	Perahu 0,5 GT Beserta Kelengkapannya	2	UNIT
11.	SINAR LAUT	SINEMA SIHURA	Desa Bawozaua	Teluk Dalam	Perahu 0,5 GT Beserta Kelengkapannya	2	UNIT
12.	SOFUZATO	PERTEMUAN DUHA	Desa Hiliamaetaluo	Toma	Perahu 0,5 GT Beserta Kelengkapannya	2	UNIT
13.	BATU MANDRI	SETUJU WAU	Desa Sondregeasi	Luahagundre Maniomolo	Perahu 0,5 GT Beserta Kelengkapannya	2	UNIT
14.	BATU HITE	TITUS WARDA HULU	Desa Sondregeasi	Luahagundre Maniomolo	Perahu 0,5 GT Beserta Kelengkapannya	3	UNIT
15.	LOLOZARIA ZOMA	ASIBUDI BUULOLO	Desa Lolozaria	Amandraya	Perahu 0,5 GT Beserta Kelengkapannya	2	UNIT

16.	ABUSO	MESOZANOLO LOI	Desa Hiliiasi	Toma	Perahu 0,5 GT Beserta Kelengkapannya	2	UNIT
17	LAZARU	HERIANSYAH GIAWA	Kel. Pasar Teluk Dalam	Teluk Dalam	Kapal 1 GT Beserta Kelengkapannya	2	UNIT
18.	SAKAO ORIRI	RAFAELI FAU	Desa Bawonahono	Fanayama	Perahu 0,5 GT Beserta Kelengkapannya	2	UNIT
19.	KAKAP	ANALUI LOI	Desa Hiliinamoniha	Toma	Perahu 0,5 GT Beserta Kelengkapannya	2	UNIT
20.	AURIFADA	LURUSKAN DAKHI	Desa Hiliaurifa	Maniamolo	Perahu 0,5 GT Beserta Kelengkapannya	2	UNIT
21.	AFU MAJU	ARTINUS AMAZIHONO	Desa Hiliabolata	Lahusa	Perahu 0,5 GT Beserta Kelengkapannya	2	UNIT
22.	TAF AO	AMATOHUA TELAUMBANUA	Desa Siwalubanua	Somambawa	Perahu 0,5 GT Beserta Kelengkapannya	1	UNIT
23.	SIFAOMA KHODA	JUNEWAR DUHA	Labara	PP. Batu Timur	Mesin Perahu 40 PK Beserta Kelengkapannya	1	UNIT

BUPATI NIAS SELATAN,

*ttd***HILARIUS DUHA**